



PUTUSAN
Nomor 498/Pdt/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam putus perkara antara :

1. Ponisah Nasution, Perempuan, lahir di Bangun Purba, 31 Desember 1959, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Medan No. 53 Lk. II, Kelurahan Lubuk Pakam III, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, **sebagai Pembanding I semula Tergugat I dk/Penggugat I dr ;**

2. Roni Panaloan Purba, Laki-laki, lahir di Perbaungan, 11 Juni 1988, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Medan No. 53 Lk. II, Kelurahan Lubuk Pakam III, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, **sebagai Pembanding II semula Tergugat II dk/Penggugat II dr**, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ponisah br Nasution (Pembanding I semula Tergugat I)** sesuai dengan kuasa insidentil (terlampir) tanggal 18 Agustus 2020 Nomor 4/Hkm/VIII/2020/PN Lbp,

Lawan

1, Suasana Ginting, Perempuan, lahir di Brastagi, 17 Mei 1970, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. KHA. Salim No. 95 Lk. II RT. 002/RW. 002, Kelurahan Lubuk Pakam III, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, **sebagai Terbanding I semula Penggugat I dk/Tergugat I dr;**

2. Modal Ginting, Laki-laki, lahir di Ujung Aji, 10 Mei 1974, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Teladan, Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, **sebagai Terbanding II semula Penggugat II dk/Tergugat II dr**, Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada Satriadi, S.H., M.H., dan Khairil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azmi, S.H Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum, "Satriadi, SH., MH & Rekan", beralamat di Jl. Laksana No. 68 Medan, Kel. Kotamatum III, Kec. Medan Kota, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 17 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di bawah Register W2.U4/96/HK 00/II/2020 tanggal 20 Februari 2020

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca,

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 498/Pdt/2019/PT MDN tanggal 10 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 498/Pdt/2020/PT MDN tanggal 10 November 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
3. Penetapan Hakim Ketua, tanggal 12 November 2020 Nomor 498/Pdt/2020/PT MDN tentang Penetapan Hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 06 Agustus 2020 Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Lbp dan surat-surat yang berkaitan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Penggugat I, II dengan surat gugatan bertanggal 20 Pebruari 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 20 Pebruari 2020 dalam Register Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Lbp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah merupakan anak dan ahli waris dari Almarhum Pendapatan Ginting alias Ndapet Ginting yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2008, dengan Almarhumah Rosmaria Purba alias Rumrum Br. Purba yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2004, terakhir bertempat tinggal di Jl. Medan No. 53 Lk. II

Halaman 2 dari 70 Putusan Nomor 498/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Lubuk Pakam III, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana yang termuat dalam Surat Keterangan Kematian dan Surat Keterangan Ahli Waris ;

2. Bahwa semasa hidupnya, Almarhum Pendapatan Ginting alias Ndapet Ginting dengan Rosmaria Purba alias Rumrum Br. Purba ada memiliki sebidang tanah berikut bangunan yang ada diatasnya dengan luas 5 m x 50 m, yang terletak di Jl. Medan No. 53 Lk. II, Kelurahan Lubuk Pakam III, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas tanah sebagaimana berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan : rumah Ferdinan Tambunan.
- Sebelah Barat berbatasan dengan : rumah Kombar Saragih.
- Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah perumahan Nande Tani.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : jalan besar Medan.

Untuk selanjutnya dalam perkara *a quo* disebut sebagai Objek Sengketa ;

3. Bahwa kepemilikan objek sengketa oleh Almarhum Pendapatan Ginting alias Ndapet Ginting dengan Almarhumah Rosmaria Purba alias Rumrum Br. Purba adalah berdasarkan jual beli antara Almarhum Pendapatan Ginting alias Ndapet Ginting dengan Bordjat Sagala yang dilakukan pada tanggal 21 Juni 1970. Setelah Almarhum Pendapatan Ginting alias Ndapet Ginting membeli objek sengketa tersebut, untuk selanjutnya objek sengketa ditempati oleh Almarhum Pendapatan Ginting alias Ndapet Ginting dan Almarhumah Rosmaria Purba alias Rumrum Br. Purba beserta Penggugat I dan Penggugat II. Bahwa patut untuk diketahui, Penggguat I dan Penggugat II telah tinggal pada objek sengketa dari semenjak kecil hingga dewasa. Setelah menikah, Penggugat I dan Pengggat II tidak lagi tinggal pada objek sengketa, dimana Penggugat I dan Penggugat II tinggal di rumah tempat tinggal masing-masing tidak jauh dari objek sengketa, sementara Almarhum Pendapatan Ginting alias Ndapet Ginting dan Almarhumah Rosmaria Purba alias Rumrum Br. Purba tetap menempati objek sengketa sampai akhir hidupnya ;
4. Bahwa setelah orang tua Penggugat I dan Penggugat II meninggal dunia, sempat beberapa lama objek sengketa tersebut kosong karena tidak ada yang menempatinnya. Pengggat I dan Penggugat II sesekali mengunjungi objek sengketa untuk sekedar melihat dan membersihkan objek sengketa. Pada tahun 2009 oleh karena objek sengketa dalam keadaan kosong dan tidak ada yang menempati, Penggugat I dan Penggugat II meminta saudara

Halaman 3 dari 70 Putusan Nomor 498/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Penggugat I dan Penggugat II untuk menempati dan merawat objek sengketa tersebut. Namun saudara dari Penggugat I dan Penggugat II tersebut hanya bertahan selama \pm 2 tahun (dua tahun) saja menempati objek sengketa, karena saudara Penggugat I dan Penggugat II tersebut kembali pulang ke kampung ;

5. Bahwa berkisar pada tahun 2011 setelah tidak berapa lama objek sengketa kosong, tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Penggugat I dan Penggugat II serta tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, Tergugat I dan Tergugat II (anak dari Tergugat I) menempati dan tinggal pada objek sengketa tersebut. Ketika Penggugat I dan Penggugat II mengetahui Tergugat I dan Tergugat II menempati objek sengketa tersebut, Penggugat I dan Penggugat II berkeberatan dan tidak bersedia objek sengketa ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat II. Penggugat I dan Penggugat II meminta secara baik-baik dan dengan cara kekeluargaan agar Tergugat I dan Tergugat II segera meninggalkan dan mengosongkan objek sengketa. Namun Tergugat I dan Tergugat II tidak mengindahkan permintaan dari Penggugat I dan Penggugat II, Tergugat I dan Tergugat II bersikeras tidak mau keluar dari objek sengketa dan tetap bertahan tinggal di objek sengketa tersebut sampai sekarang ini, sepertinya Tergugat I dan Tergugat II ingin memiliki dan menguasai objek sengketa tersebut ;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum, sesungguhnya Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai hak atas objek sengketa tersebut, oleh karena Penggugat I dan Penggugat II adalah ahli waris dari Almarhum Pendapatan Ginting alias Ndapet Ginting dengan Almarhumah Rosmaria Purba alias Rumrum Br. Purba, dan sudah sepatutnya menurut hukum Penggugat I dan Penggugat II yang berhak atas objek sengketa yang merupakan harta peninggalan dari Almarhum Pendapatan Ginting alias Ndapet Ginting dengan Almarhumah Rosmaria Purba alias Rumrum Br. Purba sebagaimana yang ditentukan dalam azas *Legitieme Portie* (bagian mutlak) sesuai dengan Pasal 913 KUHPerdara ;

Bahwa menurut **Pasal 913 KUHPerdara** menyebutkan :

“Bagian mutlak atau legitieme portie adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat”.



Bahwa menurut **Ali Affandi** dalam bukunya “**Hukum Waris Keluarga Hukum Pembuktian**”, Cetakan Keempat, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2000) hal. 45 mengatakan :

“Legieteme Portie hanya diperuntukkan bagi ahli waris garis lurus keatas dan kebawah, sehingga isteri atau suami, saudara-saudara (paman atau bibi) tidak berhak atas legieteme portie tersebut”.

Bahwa dari uraian hukum diatas jelaslah yang berhak atas harta peninggalan dari Almarhum Pendapatan Ginting alias Ndapet Ginting dan Rosmaria Purba alias Rumurum Br. Purba dalam perkara *a quo* adalah Penggugat I dan Penggugat II ;

7. Bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat I dan Penggugat II sudah melakukan upaya pendekatan secara kekeluargaan agar Tergugat I dan Tergugat II meninggalkan objek sengketa, namun Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menanggapi dengan itikad baik. Akhirnya pada tahun 2016 Penggugat I dan Penggugat II menempuh jalur hukum dengan membuat pengaduan pada Kepolisian Resort Deli Serdang sebagaimana Laporan Polisi No. Pol. LP/376/V/2016/SU/Res DS tanggal 18 Mei 2016, dan selanjutnya perkara diputuskan berdasarkan **Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 10/Pid.C/2017/PN.Lbp tanggal 17 Mei 2017**, yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan :

“Menimbang, bahwa oleh karena tanah yang dikuasai Terdakwa, diakui oleh saksi Modal Ginting dan saksi Suasana Br. Ginting sebagai miliknya, maka Hakim menilai persoalan hukum yang terjadi antara saksi Modal Ginting dan saksi Suasana Br. Ginting dengan Terdakwa termasuk dalam sengketa kepemilikan yang harus diselesaikan dalam ranah hukum perdata, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 596/K/Pid/1991 tanggal 18 Juli 1994 ;

Bahwa berdasarkan Putusan tersebut Penggugat I dan Penggugat II mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* ;

8. Bahwa oleh karena Penggugat I dan Penggugat II adalah merupakan ahli waris dari Almarhum Pendapatan Ginting alias Ndapet Ginting dengan Almarhumah Rosmaria Purba alias Rumrum Br. Purba, maka sudah sepatutnyalah secara hukum Penggugat I dan Penggugat II mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II yang tanpa hak menguasai objek sengketa. Sebagaimana yang ditentukan dalam **Pasal 834 KUHPerdata** mengatur bahwa *“ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang*



*bezit (penguasaan) atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan bezit nya". Selain daripada itu ketentuan ini juga terkait dengan **Pasal 874 KUHPerdara** yang menegaskan bahwa "segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah" ;*

9. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah nyata adanya kerugian bagi Penggugat I dan Penggugat II baik secara materil maupun secara immateril, dan Tergugat I dan Tergugat II wajib dihukum untuk mengganti kerugian akibat perbuatannya sebagaimana yang ditentukan dalam **Pasal 1365 KUHPerdara** yang menyatakan "*Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*" ;

- Bahwa kerugian materil yang telah diderita oleh Penggugat I dan Penggugat II akibat dari tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai objek sengketa selama 9 (sembilan) tahun dapat dirinci sebagai berikut :

- Apabila objek sengketa tersebut disewakan kepada orang lain dengan perkiraan harga sewa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk setiap tahunnya, maka total kerugian materil yang diderita adalah : 9 tahun x Rp. 20.000.000,- = Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) ;

- Bahwa kerugian immateril yang telah diderita oleh Penggugat I dan Penggugat II akibat dari tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai objek sengketa selama 9 (sembilan) tahun, telah mengakibatkan perasaan frustrasi dan merasa tertekan sehingga mempengaruhi ketenangan fikiran bagi Penggugat I dan Penggugat II dalam menjalani kehidupan sehari-hari Penggugat I dan Penggugat II yang dapat dinilai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

10. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai objek sengketa tanpa hak dapat dikatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan bertentangan dengan hukum, maka oleh karenanya mohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sampai dengan sekarang ini Tergugat I dan Tergugat II masih tetap menguasai dan tidak mau meninggalkan objek sengketa yang merupakan peninggalan dari orang tua Penggugat I dan Penggugat II tersebut, maka oleh karenanya Penggugat I dan Penggugat II mohon kiranya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan serta menyerahkan objek sengketa dalam keadaan baik tanpa beban apapun juga kepada Penggugat I dan Penggugat II, apabila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib/Kepolisian ;
12. Bahwa agar gugatan ini tidak menjadi nihil bilamana Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan putusan ini secara suka rela, maka Penggugat I dan Penggugat II mohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk dapat meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek sengketa dengan luas 5 m x 50 m yang terletak di Jl. Medan No. 53 Lk. II, Kelurahan Lubuk Pakam III, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : rumah Ferdinan Tambunan.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : rumah Kombar Saragih.
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah perumahan Nande Tani.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : jalan besar Medan.
13. Bahwa dikarenakan objek sengketa dengan luas 5 m x 50 m yang terletak di Jl. Medan No. 53 Lk. II, Kelurahan Lubuk Pakam III, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang dibeli oleh Almarhum Pendapatan Ginting alias Ndapet Ginting dengan Almarhumah Rosmaria Purba alias Rumrum Br. Purba semasa hidupnya, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam agar menyatakan bahwa objek sengketa adalah merupakan harta peninggalan Almarhum Pendapatan Ginting alias Ndapet Ginting dengan Almarhumah Rosmaria Purba alias Rumrum Br. Purba ;
14. Bahwa oleh karena secara hukum Penggugat I dan Penggugat II adalah ahli waris yang berhak atas harta peninggalan dari Almarhum Pendapatan Ginting alias Ndapet Ginting dengan Almarhumah Rosmaria Purba alias Rumrum Br. Purba, maka mohon pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk menyatakan bahwa Penggugat I dan Penggugat II berhak atas harta peninggalan Almarhum Pendapatan Ginting alias Ndapet Ginting dengan Almarhumah Rosmaria Purba alias Rumrum Br. Purba ;
15. Bahwa dengan dikuasainya objek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II secara melawan hukum selama 9 (sembilan) tahun menimbulkan kerugian bagi Penggugat I dan Penggugat II baik secara materil maupun immateril,

Halaman 7 dari 70 Putusan Nomor 498/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya mohon pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian materil sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan kerugian immateril sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat I dan Penggugat II ;

16. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II khawatir Tergugat I dan Tergugat II tidak mematuhi peraturan yang berlaku dan menduga tidak suka rela akan melaksanakan putusan dalam perkara ini, oleh karenanya Penggugat I dan Penggugat II mohon pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atas setiap hari keterlambatan jika Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan putusan ini;
17. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang autentik, maka Penggugat I dan Penggugat II mohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada *Banding*, *Verzet* maupun *Kasasi* (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan diatas, maka Penggugat I dan Penggugat II memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A Jo. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menentukan suatu hari persidangan guna memeriksa perkara ini dengan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir pada persidangan yang telah ditentukan untuk itu dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa yang telah diletakkan dalam perkara ini adalah sah dan berharga ;
3. Menyatakan menurut hukum penguasaan objek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa dengan luas 5m x 50m yang terletak di Jl. Medan No. 53 Lk. II, Kelurahan Lubuk Pakam III, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang dengan batas-batas tanah sebagaimana berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : rumah Ferdinan Tambunan;

Halaman 8 dari 70 Putusan Nomor 498/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan : rumah Kombar Saragih;
- Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah perumahan Nande Tani;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : jalan besar Medan;

Adalah harta peninggalan Almarhum Pendapatan Ginting alias Ndapet Ginting dengan Almarhumah Rosmaria Purba alias Rumrum Br. Purba;

5. Menyatakan menurut hukum Penggugat I dan Penggugat II adalah ahli waris dari Almarhum Pendapatan Ginting alias Ndapet Ginting dengan Almarhumah Rosmaria Purba alias Rumrum Br. Purba, dan yang berhak atas harta peninggalan Almarhum Pendapatan Ginting alias Ndapet Ginting dengan Almarhumah Rosmaria Purba alias Rumrum Br. Purba ;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II ataupun siapa saja yang menguasai, menduduki serta memperoleh hak atas tanah objek sengketa untuk mengosongkan tanah dan bangunan objek sengketa serta menyerahkan tanah dan objek sengketa dalam keadaan baik tanpa beban apapun juga kepada Penggugat I dan Penggugat II, apabila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib/Kepolisian ;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian materil sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan kerugian immateril sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat I dan Penggugat II ;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwang soom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan jika Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan putusan ini ;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan mematuhi putusan ini ;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *Banding, Verzet* maupun *Kasasi (uit voorbaar bij voorraad)* ;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). .

Membaca surat Jawaban Pemanding I, II semula Tergugat I, II dk/Penggugat II dr I, dengan Jawaban sebagaimana diuraikan dibawah ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Penggugat I dan II dk pada halaman 2 point 1 yang mendalilkan " Bahwa Penggugat I dan II adalah merupakan anak dan ahli waris dari almarhum Pendapatan Ginting alias Ngapet Ginting yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2008 dengan almarhumah Rosmaria Purba alias Rumrum Br Purba yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juii 2004, terakhir bertempat tinggal di Jalan Medan No, 53 Lk II Kelurahan Lubuk Pakam HI, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Kematian dan Surat Keterangan Ahli Waris",
2. Bahwa dalil Penggugat I dan II dk tersebut jelas tidak benar dan penuh kebohongan, semata mata punya maksud dan tujuan lain yakni menguasai seluruh harta peninggalan dari almh. Rosmaria Purba dengan alm. Pendapatan Ginting;
3. Bahwa Tergugat I dan II dk sungguh sangat terkejut dengan adanya gugatan Penggugat I dan II dk, karena Penggugat I dan II dk jelas jelas bukanlah anak kandung dari Rosmaria Purba/Pendapatan Ginting, tapi adalah orang lain yang tinggal menumpang dan membantu kerja di rumah Rosmaria Br Purba/Pendapatan Ginting pada saat itu;
4. Bahwa menyangkut Surat Keterangan Kematian dan Surat Keterangan Ahli Waris yang dinyatakan oleh Penggugat I dan II dk tersebut adalah merupakan rekayasa belaka, karena semasa hidupnya Rosmaria Br Purba tidak pernah melahirkan seorang anakpun, serta Rosmaria Br Purba/Pendapatan Ginting tidak pernah menyatakan memiliki seorang anakpun, juga semasa hidupnya Rosmaria Br Purba/Pendapatan Ginting tidak pernah mengurus surat - surat akta kelahiran anak, serta tidak pernah menikahkan anak karena memang Rosmaria Br Purba/Pendapatan Ginting semasa perkawinan mereka tidak ada dikaruniai anak;
5. Bahwa oleh karena itu jelaslah bahwa dalil Penggugat I dan II dk pada halaman 1 point 1 tersebut adalah rekayasa belaka untuk mengelabui Majelis Hakim yang terhormat, oleh karenanya sudah sepantasnya dalil gugatan Penggugat I dan II dk dinyatakan ditolak;
6. Bahwa selanjutnya tentang dalil Penggugat I dan II dk pada halaman 1 point ke 2 juga terdapat kekeliruan, karena sebidang tanah dan bangunan rumah obyek perkara adalah merupakan harta yang diperoleh Rosmaria Br Purba

Halaman 10 dari 70 Putusan Nomor 498/Pdt/2020/PT MDN



jauh sebelum ia melangsungkan pernikahan dengan Pendapatan Ginting. Dimana sebelum menikah Rosmaria Br Purba pada saat itu telah memiliki rumah tersebut, serta pada waktu itu suami Tergugat I dk/orang tua Tergugat II dk yakni Ismail Purba telah tinggal dirumah tersebut bersama Rosmaria Br Purba ;

7. Bahwa dalil Penggugat I dan II dk pada halaman 2 pada Point 3 sepanjang mengenai asal usul kepemilikan tanah/rumah Rosmaria Purba adalah tidak benar, karena Rosmaria Purba/Pendapatan Ginting semasa hidupnya tidak pernah menyatakan membeli sebidang tanah/rumah obyek perkara dari Bordjat Sagala sebagaimana dalil Penggugat I dan II dk;
8. Bahwa perlu Tergugat I dan II dk tegaskan bahwa jauh sebelum Rosmaria Br Purba menikah dengan Pendapatan Ginting, Rosmaria Purba sudah memiliki tanah/rumah objek perkara, dimana pada saat itu Rosmaria Purba tinggal beserta adik kandungnya Ismail Purba (orang tua Tergugat II dk/Suami Tergugat I dk) yang saat itu mereka bekerja sebagai pedagang sayur mayur dan buah buahan ke pekan - pekan (pasar pasar tradisional);
9. Bahwa benar Penggugat I dan II dk benar pernah tinggal di Rumah obyek sengketa, tapi sementara untuk menumpang di rumah tersebut sekaligus membantu dan menjaga membersihkan rumah dimaksud;
10. Bahwa benar dalil Penggugat I dan II dk pada halaman 2 point 3 sepanjang mengenai Penggugat I dan II dk tidak tinggal di rumah obyek sengketa ketika telah menikah, karena memang almh Rosmaria Br Purba dan alm. Pendapatan Ginting tidak mengizinkan Penggugat I dan II dk untuk menumpang/tinggal di rumah dimaksud karena Penggugat I dan II dk. bukan lah anak kandungnya;
11. Bahwa selanjutnya tentang dalil Penggugat I dan II dk pada halaman 3 point 4 tersebut sama sekali tidak benar, karena semasa hidupnya Almh Rosmaria Br Purba dan Aim Pendapatan Ginting lah yang tinggal di rumah tersebut, ketika almh Rosmaria Br Purba Meninggal dunia. pada saat itu Pendapatan Ginting meminta agar adik kandung dari Rosmaria Br Purba yakni Ismail Purba (suami Tergugat I dk/ Orang tua kandung Tergugat II dk) beserta keluarga untuk tinggal di rumah tersebut;
12. Bahwa selanjutnya karena Pendapatan Ginting meninggal dunia, dan mengingat permintaan Pendapatan Ginting dan rumah tersebut adalah peninggalan Rosmaria Br Purba maka selanjutnya Ismail Purba (adik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Rosmaria Br Purba/suami/orang tua Tergugat I dan II dk) beserta keluarga tinggal di rumah tersebut;

13. Bahwa selama Ismail Purba (adik kandung almh. Rosmaria Br Purba/suami Tergugat I dk/Orang tua kandung Tergugat II dk) beserta keluarganya tinggal di rumah tersebut, tidak pernah ada keberatan/gangguan dari pihak manapun atas penguasaan/penempatan rumah tersebut;
14. Bahwa akan tetapi ketika suami Tergugat I dk/orang tua kandung Tergugat II dk (Ismail Purba) meninggal dunia baru lah tiba tiba datang Penggugat I dan II dk beserta rombongannya dengan tanpa basa basi langsung datang meributi, memaki maki serta mengusir Tergugat I dan II dk dari tanah/rumah obyek perkara dengan mengaku ngaku sebagai anak kandung Rosmaria Purba (almh) dan Pendapatan Ginting (alm);
15. Bahwa tindakan Penggugat I dan II dk yang datang pada saat itu dengan arogan, tanpa memperdulikan Tergugat I dan II dk sedang kedatangan tamu pada saat itu, jelas bahwa tindakan/perbuatan Penggugat I dan II dk menunjukkan sifat keangkuhan/kearoganan yang sangat tidak berdasar dan mencemarkan nama baik Tergugat I dan II dk di depan publik, pada hal Penggugat I dan II dk sama sekali tidak punya hak apapun atas tanah/rumah dimaksud karena Penggugat I dan II dk bukanlah anak kandung dari almh Rosmaria Br Purba dan alm. Pendapatan Ginting;
16. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, jelas bahwa seluruh dalil Gugatan Penggugat I dan II dk adalah merupakan rekayasa untuk mengelabui Majelis Hakim yang terhormat agar dapat menguasai tanah/bangunan rumah obyek perkara yang bukan haknya, maka berdasarkan hal tersebut sudah sepantasnya Majelis Hakim yang terhormat menolak dalil gugatan Penggugat I dan II dk untuk seluruhnya tersebut;
17. Bahwa selanjutnya tentang dalil Penggugat I dan II dk pada halaman 3 Point 6 tidak perlu dipertimbangkan karena dalil tersebut adalah menyangkut masalah Warisan, sedangkan pada perkara ini Penggugat I dan II dk bukanlah ahli waris yang sah melainkan orang lain yang mengaku-ngaku dan merekayasa surat surat sebagai anak kandung almh Rosmaria Br Purba dan aim. Pendapatan Ginting agar dapat menguasai harta benda peninggalan orang lain (almh Rosmaria Br Purba dan alm. Pendapatan Ginting);

Halaman 12 dari 70 Putusan Nomor 498/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa jika diikuti alur pikiran Penggugat I dan II dk sebagaimana yang Penggugat I dan II dk uraikan pada halaman 3 point 6 tersebut, maka jelas pulalah bahwa Penggugat I dan II dk dasar/hak apapun atas obyek perkara ini, karena Penggugat I dan II dk bukanlah anak kandung dari Pewaris almh. Rosmaria Br Purba dan alm. Pendapatan Ginting;
19. Bahwa demikian pula tentang dalil Penggugat I dan II dk pada halaman 4 point 8 juga tidak perlu dipertimbangkan karena dalil yang dikemukakan oleh Pengugat I dan II dk tersebut bertolak belakang dengan kedudukan Penggugat I dan II dk, karena Penggugat I dan II dk bukan lah pewaris yang sah atas obyek sengketa. Penggugat I dan II dk adalah orang lain yang tiba tiba dengan licik dan rakusnya mengaku-gaku sebagai anak kandung pewaris almh Rosmaria Br Purba/alm. Pendapatan Ginting dan meminta hak warisan,
20. Bahwa tindak dan perbuatan dari Penggugat I dan II dk tersebut telah dilaporkan dan sedang diproses oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia;
21. Bahwa oleh karena dasar dalil-dalil Gugatan Penggugat I dan II dk tidak berdasar dan penuh kebohongan maka selanjutnya tentang dalil Penggugat I dan II dk pada halaman 5 sampai halaman 6 point 17 jelas tidak perlu dipertimbangkan karena dalil Penggugat I dan II dk tersebut sama sekali tidak berdasar dan merupakan rekayasa serta penuh kebohongan belaka. Oleh karenanya sudah sepantasnya dikesampingkan/dan tidak perlu dipertimbangkan;
22. Bahwa oleh karena dalil/dasar (posita) gugatan Penggugat I dan II dk adalah rekayasa/penuh kebohongan maka sudah sepantasnya pula tuntutan (petitum) Penggugat I dan II dk pada halaman 7 point 1 (satu) sampai point 11 (sebelas) sudah sepantasnya ditolak karena tuntutan tersebut dibangun dari dalil dalil rekayasa dan kebohongan belaka ;
23. Berdasarkan uraian tersebut Tergugat I dan II dk memohon kehadiran yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadil perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat I dan II dk untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat I dan II dk/Penggugat I dan II dr. mohon agar apa yang telah dikemukakan dalam konvensi secara mutatis mutandis dianggap

Halaman 13 dari 70 Putusan Nomor 498/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Rekonvensi ini sehingga tidak perlu diulangi kembali, kecuali ada hal hal lain yang dipertegas di bawah ini;

2. Bahwa Tergugat I dan II dk/Penggugat I dan II dr adalah merupakan istri/anak kandung dari Ismail Purba (aim) yang merupakan adik kandung dari Rosmaria Br Purba (almh) yang memiliki sebuah sebidang tanah/bangunan ruko yang menjadi obyek perkara ini;
3. Bahwa semasa hidupnya almh Rosmaria Purba telah tinggal dan menetap di Jalan Medan Lubuk Pakam No. 53, Kelurahan Lubuk Pakam III, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, dimana saat itu almh Rosmaria Br Purba tinggal bersama saudara kandungnya Ismail Purba (suami/orang tua kandung Tergugat I dan II dr) yang bekerja sebagai pedangan sayur mayur dan buah buahan;
4. Bahwa selanjutnya kemudian Rosmaria Purba menikah dengan Pendapatan Ginting, maka kemudian mereka tinggal di rumah tersebut hingga akhir hayatnya;
5. Bahwa dari pemikahan antara Rosmaria Br Purba dengan Pendapatan Ginting tidak ada dikaruaniai seorang anak pun, hingga Rosmaria Br Purba meninggal dunia;
6. Bahwa setelah itu, kemudian Pendapatan Ginting kembali menikah dengan perempuan lain dan juga tidak dikarunia seorang anak pun;
7. Bahwa dengan demikian jelas bahwa sebidang tanah berikut bangunan ruko diatasnya adalah harta peninggalan Rosmaria Purba;
8. Bahwa sebelum meninggal dunia, Pendapatan Ginting meminta adik kandung dari Rosmaria Br Purba yakni Ismail Purba (Suami/Orang tua Penggugat I dan II dr) untuk tinggal di rumah obyek sengketa tersebut, dan permintaan itu dilaksanakan oleh Ismail Purba setelah Pendapatan Ginting Meninggal dunia dengan mengajak Keluarga besarnya (Tergugat I dan II dk/Penggugat I dan II dr) untuk tinggal dirumah dimaksud;
9. Bahwa dengan demikian jelas bahwa Ismail Purba adalah ahli Waris yang sah dari Rosmaria Br Purba;
10. Bahwa sejak Ismail Purba beserta keluarga (Ponisah Nasution selaku Istri/Tergugat I dk/Penggugat I dr dan Roni Panaloan Purba selaku anak/Tergugat II dk/Pengguat II dr) tinggal dan menempati di rumah milik Rosmaria Br Purba tersebut, tidak pernah ada gangguan dan keberatan dari Pihak manapun termasuk dari Penggugat I dan II dk/Tergugat I dan II dr;



11. Bahwa akan tetapi setelah suami/orang tua dari Tergugat I dan II dk/Penggugat I dan II dr telah meninggal dunia, maka datang Tergugat I dan II dr beserta rombongan tempat tinggal Penggugat I dan II dr dengan mengaku ngaku sebagai anak kandung Rosmaria Br Purba dan Pendapatan Ginting dan selanjutnya tanpa basa basi datang/masuk membuat keributan keributan, memaki maki Tergugat I dan II dk/Penggugat I dan II dr serta kepada tamu tamu Penggugat I dan II dr yang kebetulan sedang bertamu di rumah Penggugat I dan II dr tersebut;
12. Bahwa akibat perbuatan dari Penggugat I dan II dk/Tergu Tergugat I dan II dr yang membuat keributan/kegaduhan, memaki maki di rumah Tergugat I dan II dk/Penggugat I dan II dr, yang mana pada saat itu Penggugat I dan II dk/Tergugat I dan II dr mengeluarkan kata kata tidak senonoh dengan menyebut nama nama binatang/mencaci maki dihadapan tamu tamu Penggugat I dan II dr pada saat itu, jelas bahwa perbuatan Tergugat I dan II dr telah mencemarkan nama baik Penggugat I dan II dr dihadapan publik;
13. Bahwa oleh karenanya perbuatan dan tindakan Tergugat I dan II dr/Penggugat I dan II dk yang telah mengajukan Gugatan tanpa dasar hukum serta melakukan perbuatan keributan/perkataan tidak senonoh, mencaci maki, dihadapan banyak orang, jelas menimbulkan kerugian materil dan moril yang tak terhingga, akan tetapi untuk mempermudah itu Penggugat I dan II dr. menaksir kerugian materil dan moril dialami Penggugat I dan II dr karena tidak dapat bekerja dengan baik sehubungan gugatan Penggugat I dan II dk dan tercemarnya nama baik yang dilakukan oleh Tergugat I dan II dr ditaksir sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah);
14. Bahwa selain itu akibat tindakan dan perbuatan Tergugat I dan II dr/Penggugat I dan II dk yang pada saat itu telah membuat keributan keributan cacian/makian/pencemaran nama baik Tergugat I dan II dk/Penggugat I dan II dr dengan mengeluarkan kata kata tidak senonoh dengan menyebut nama nama binatang dihadapan para tamu Tergugat I dan II dk/Penggugat I dan II dr, maka sudah sepantasnya Tergugat I dan II dr dihukum untuk meminta maaf atas tindakannya tersebut berupa : permintaan maaf secara tertulis dari Tergugat I dan II dr yang dimuat di harian media cetak nasional dengan ukuran satu halaman penuh selama 3 kali berturut turut dengan isi kalimat:

**"KAMI YANG BERNAMA : SUASANA GINTING DAN MODAL GINTING
MENYATAKAN MEMINTA MAAF YANG SEBESAR BESARNYA KEPADA**



KELUARGA BESAR ISMAIL PURBA (PONISAH NASUTION DAN RONI PANALOAN PURBA) ATAS PERBUATAN/KATA KATA KAMI YANG TIDAK SENONOH DAN TIDAK BERETIKA KETIKA DATANG KE KEDIAMAN KELUARGA ISMAIL PURBA TERSEBUT. DAN KAMI BENAR BUKAN LAH ANAK KANDUNG DARI ROSMARIA BR PURBA DAN PENDAPATAN GINTING. SERTA KAMI BERJANJI TIDAK AKAN MENGUALANGI PERBUATAN TERSEBUT".

15. Bahwa demikian pula, Penggugat I dan II dr sangat kwatir dengan karakter Tergugat I dan II dr tidak mematuhi putusan perkara ini, maka sudah sepantasnya Tergugat I dan II dr dihukum membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) perharinya apabila lalai dalam menjalankan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
16. Bahwa oleh karena Gugatan Rekonvensi ini didukung dengan alat bukti yang sah maka Penggugat I dan II dr mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada banding, verzet maupun kasasi;
17. Berdasarkan hal tersebut diatas, jelas bahwa gugatan Penggugat I dan II dr adalah di dukung oleh bukti-bukti yang sah, maka Penggugat I dan II dr memohon agar yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan mengabulkan Gugatan Penggugat I dan II dr untuk seluruhnya ;

Berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, selanjutnya Terguggat I dan II dk / Penggugat I dan II dr memohon kehadiran yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Menolak Gugatan Penggugat I dan II dk untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat I dan II dr untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan demi hukum Tergugat I dan II dr bukan lah anak kandung dari Rosmaria Br Purba/Pendapatan Ginting ;
3. Menyatakan demi hukum Tergugat I dan II dr tidak memiliki hak apapun atas tanah/bangunan ruko yang terletak di Jalan Medan Lubuk Pakam No. 53,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan II, Kelurahan Lubuk Pakam III, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang yang menjadi obyek perkara ini;

4. Menyatakan demi hukum bahwa sebidang tanah berikut bangunan ruko diatasnya adalah merupakan harta peninggalan dari Rosmaria Purba oleh karenanya dimasukan dalam bundelan warisan peninggalan Almh Rosmaria Br Purba;
5. Menyatakan demi hukum bahwa Ismail Purba adik kandung Rosmaria Purba adalah ahli waris yang sah dari Rosmaria br Purba;
6. Menyatakan demi hukum Penggugat I dan II dr adalah ahli waris yang sah dari Ismail Purba ;
7. Menghukum Tergugat I dan II dr untuk membayar ganti kerugian materil dan moril kepada Penggugat I dan II dr karena tidak dapat bekerja dengan baik sehubungan gugatan Penggugat I dan II dk yang tanpa dasar hukum dan tercemarnya nama baik Penggugat I dan II dr yang dilakukan oleh Tergugat I dan II dr yang ditaksir sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dengan seketika dan sekaligus;
8. Menghukum Tergugat I dan II dr untuk meminta maaf atas tindakannya/perbuatannya kepada Penggugat I dan II dr berupa : permintaan maaf secara tertulis dari Tergugat I dan II dr yang dimuat di harian media cetak nasional dengan ukuran satu halaman penuh selama 3 (tiga) kali berturut turut dengan isi kalimat:
"KAMI YANG BERNAMA : SUASANA GINTING DAN MODAL GINTING MENYATAKAN MEMINTA MAAF YANG SEBESAR BESARNYA KEPADA KELUARGA BESAR ISMAIL PURBA (PONISAH NASUTION DAN RONI PANALOAN PURBA) ATAS PERBUATAN/KATA KATA KAMI YANG TIDAK SENONOH DAN TIDAK BERETIKA KETIKA DATANG KE KEDIAMAN KELUARGA ISMAIL PURBA TERSEBUT. DAN KAMI BENAR BUKAN LAH ANAK KANDUNG DARI ROSMARIA BR PURBA DAN PENDAPATAN GINTING. SERTA KAMI BERJANJI TIDAK AKAN MENGUALANGI PERBUATAN TERSEBUT".
9. Menghukum Tergugat I dan II dr untuk membayar uang paksa {dwang soom) sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) perharinya apabila lalai dalam menjalankan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan demi hukum menjatuhkan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada banding, verzet maupun kasasi;

Halaman 17 dari 70 Putusan Nomor 498/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Penggugat I dan II dk/Tergugat I dan II dr untuk membayar seluruh biaya biaya yang timbul sehubungan perkara ini;

Apabila yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat I dan II dr/Tergugat I dan II dk memohon putusan yang seadili adilnya;

Membaca Replik Terbanding I, II semula Penggugat I, II dk/Tergugat I, II dr pada persidangan tanggal 4 Mei 2020, Pembanding I, II semula Tergugat I, II dk/Penggugat I, II dr, telah mengajukan Duplik pada tanggal 11 Mei 2020 yang pada pokoknya sama dengan dalil-dalil gugatannya dan bahtahannya tersebut, dianggap masuk dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 40/Pdt.G/2020/PNLbp tanggal 06 Agustus 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk sebagian;
- Menyatakan menurut hukum penguasaan objek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
- Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa dengan luas 5m x 50m yang terletak di Jl. Medan No. 53 Lk. II, Kelurahan Lubuk Pakam III, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang dengan batas-batas tanah sebagaimana berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : rumah Ferdinan Tambunan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : rumah Kombar Saragih;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah perumahan Nande Tani;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : jalan besar Medan;Adalah harta peninggalan Almarhum Pendapatan Ginting alias Ndapet Ginting dengan Almarhumah Rosmaria Purba alias Rumrum Br. Purba;
- Menyatakan menurut hukum Penggugat I dan Penggugat II adalah ahli waris dari Almarhum Pendapatan Ginting alias Ndapet Ginting dengan Almarhumah Rosmaria Purba alias Rumrum Br. Purba, dan yang berhak atas harta peninggalan Almarhum Pendapatan Ginting alias Ndapet Ginting dengan Almarhumah Rosmaria Purba alias Rumrum Br. Purba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II ataupun siapa saja yang menguasai, menduduki serta memperoleh hak atas tanah objek sengketa untuk mengosongkan tanah dan bangunan objek sengketa serta menyerahkan tanah dan objek sengketa dalam keadaan baik tanpa beban apapun juga kepada Penggugat I dan Penggugat II, apabila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib/Kepolisian;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan mematuhi putusan ini;
- Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Penggugat I dan Penggugat II d.r./Tergugat I dan Tergugat II d.k. untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II d.k./Penggugat I dan Penggugat II d.r. untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp2.361.000,00 (dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu Rupiah);

Membaca Relas Pemberitahuan putusan, yang dibuat dan dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 40/Pdt.G/2020.PN Lbp pada hari Rabu Tanggal 19 Agustus 2020, telah memberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Lbp tanggal 06 Agustus 2020 kepada Roni Panaloan Purba/Tergugat II, dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dalam 14 hari kerja sejak pemberitahuan ini sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku;

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Lbp jo Nomor 41/2020 dari Pembanding I dan selaku Kuasa Insidentil dari Pembanding II semula Tergugat I, II yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020, bahwa Pembanding I dan sekaligus selaku Kuasa Insidentil dari Pembanding II semula Tergugat I, II telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 40/Pdt.G/2020/PNLbp, tanggal 06 Agustus 2020 tersebut;

Membaca Surat Mohon Bantuan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor W2.U4/15058/ HK.02/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020, telah memberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding semula Penggugat I, II dk/Tergugat I, II dr, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 40/Pdt.G/2020/PN

Halaman 19 dari 70 Putusan Nomor 498/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lbp tanggal 06 Agustus 2020 tersebut telah diajukan permintaan upaya hukum banding oleh Para Pembanding semula Tergugat I, II;

Menimbang bahwa terhadap permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding I, II semula Penggugat I, II sesuai Surat Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor W2.U4/15465/HK.02/IX/2020 tanggal 15 September 2020 perihal Mohon bantuan (delegasi) Pernyataan Banding Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Lbp Jo Akta No. 41/2020 telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding I, II semula Penggugat I, II dk/Tergugat I, II dr pada hari Selasa tanggal 22 September 2020;

Membaca Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Lbp jo Akta Nomor 41/2020 pada hari Senin tanggal 14 September 2020, telah diterima Memori banding dari Pembanding I, II semula Tergugat I, II dk/Penggugat I, II dr;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding I sekaligus selaku Kuasa Pembanding II semula Tergugat I, II bertanggal 14 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Senin tanggal 14 September 2020, sebagaimana Akte Tanda Terima Memori Banding Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Lbp jo Nomor 41/2020 tersebut, Memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Terbanding I, II semula Penggugat I, II dk/Tergugat I, II dr pada hari Selasa tanggal 24 September 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan (delegasi) sesuai dengan relaas Pemberitahuan Pemberitahuan Banding Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Lbp Jo Akta No. 41/2020;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding I, II semula Tergugat I, II dk/Penggugat I, II dr bertanggal 10 September 2020, berdasarkan Surat kuasa Kusus tanggal 09 September 2020, dan Memori Banding tersebut diterima di Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 12 Oktober 2020 No. Agenda 9904 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jumat tanggal 13 November 2020, dan Memori Banding tersebut telah dikirimkan melalui Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam perihal Perintah Untuk memberitahukan dan menyerahkan Memori Banding tersebut kepada Kuasa Terbanding I, II semula Penggugat I, II dk/Tergugat I, II dr dengan Surat Nomor W2.U/8555/PDT/XI/2020 tanggal 16 November 2020, dan Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I, II semula Penggugat I, II dk/Tergugat I, II dr pada hari ... tanggal 24 September 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk

Halaman 20 dari 70 Putusan Nomor 498/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakam sesuai dengan relaas Pemberitahuan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Lbp Jo Akta No. 41/2020;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I, II semula Penggugat I, II dk/Tergugat I, II dr bertanggal 28 September 2020, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi pada hari Jumat tanggal 13 November 2020, sebagaimana Cap Tanda Terima Kontra Memori Banding tersebut, dan Kontra Memori Banding tersebut telah dikirimkan melalui Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam perihal Perintah Untuk memberitahukan dan menyerahkan Memori Banding tersebut kepada Kuasa Terbanding I, II semula Penggugat I, II dk/Tergugat I, II dr dengan Surat Nomor W2.U/8553/PDT/XI/2020 tanggal 13 November 2020, dan Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding I, II semula Tergugat I, II dk/Penggugat I, II dr pada hari ... tanggal2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sesuai dengan relaas Pemberitahuan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Lbp Jo Akta No. 41/2020;

Membaca Surat dari Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor W2.U4/15057/HK.02/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 perihal Mohon Bantuan Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Lbp jo Akta No. 41/2020, kepada Kuasa Para Terbanding I, II semula Penggugat I, II dk/Tergugat I, II dr (delegasi) telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas hari) sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Membaca Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Lbp jo Akta No. 41/2020, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Senin tanggal 21 September 2020 kepada Pembanding I sekaligus Kuasa Pembanding II semula Tergugat I, II dk/Penggugat dr, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas hari) sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I, II dk/Penggugat I, II dr, ternyata diajukan pada tanggal 19 Agustus 2020, sedangkan putusan diucapkan pada tanggal 06 Agustus 2020, dengan demikian pernyataan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Halaman 21 dari 70 Putusan Nomor 498/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding I sekaligus Kuasa Insidentil dari Pembanding II semula Tergugat I, II dk/Penggugat I, II dr dalam memori bandingnya mengajukan keberatan dengan alasan-alasan memori banding sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas serta menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 40Pdt.G/2020/PN-Lbp tertanggal 30 Agustus 2020 tersebut, oleh karenanya Tergugat I dan Tergugat II telah menyatakan BANDING, berdasarkan AKTA PERNYATAAN PERMOHONAN BANDING Nomor : 40/Pdt.G/2020/PN-Lbp tertanggal 19 Agustus 2020 (*terlampir*);
- Bahwa Permohonan Banding dan Penyerahan Memori Banding ini diajukan sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan oleh undang – undang, oleh karena itu Permohonan Banding yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding I dan Pembanding II dapat diterima ;
- Bahwa Tergugat I dan II/Pembanding I dan II sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 40/Pdt.G/2020/PN-Lbp tertanggal 06 Agustus 2020 tersebut yang telah menolak dalil Jawaban Tergugat I dan II dr/Penggugat I dan II dr, yang mana Majelis Hakim aquo yang memeriksa dan mengadili perkara ini di Pengadilan Lubuk Pakam telah mengabaikan secara terang –terangan seluruh bukti –bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat I dan II dk/Penggugat I dan II dr yang kesemuanya itu memperlihatkan sikap partial Majelis Hakim kearah Penggugat I dan II / Terbanding I dan II dengan mengabaikan secara terang –terangan prinsip – prinsip azas hukum acara perdata, hukum perdata materil dan atau hukum perdata formil atau setidaknya – tidaknya memperlihatkan kurangnya wawasan kematangan hukum yang tidak argumentativ jurdis, sangat dangkal, keliru, mengambang dan tidak jelas juntrugannya, sebagaimana diuraikan dibawah ini :

I. TENTANG MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM TELAH SALAH DAN KELIRU DALAM PENERAPAN HUKUMNYA (ONVOEL DOENDE GEMOTIVEERD)

- Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim aquo pada halaman 34 sampai dengan halaman 46 adalah telah salah dan keliru, hal tersebut akan Tergugat I dan II/Pembanding I dan II uraikan berikut ini;

Halaman 22 dari 70 Putusan Nomor 498/Pdt/2020/PT MDN



- Bahwa jika diperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam aquo pada halaman 37 alinea kesatu, dua dan tiga, jelas pertimbangan hukum Majelis Hakim aquo telah salah dan keliru karena Tergugat I dan II telah secara terang –terangan dipersidangan telah membantah dalil Pengugat I dan II/ Terbanding I dan II tersebut, dimana Tergugat I dan II/Pembanding I dan II telah menyatakan bahwa sebidang tanah obyek perkara adalah milik dari Rosmaria Br Purba sebagaimana bukti Tergugat I dan II tertanda T-I/II-4 dan keterangan saksi Ahmatjani Purba, Undang Siregar dan Jasiman Purba;
- Bahwa demikian pula, tentang Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada perkara ini di halaman 37 alinea ke dua, yang telah mengutip keterangan saksi Khaidir Ginting, Dermawan Manurung adalah kutipan yang salah dan keliru karena kedua saksi tersebut sama sekali tidak mengetahui tentang bukti surat kepemilikan rumah yang diajukan oleh Penggugat I dan II/Terbanding I dan II tertanda P-3 tersebut;
- Bahwa perlu Tergugat I dan II/Pembanding I dan II tegaskan bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat I dan II/Terbanding I dan II bernama Khaidir Ginting dan Dermawan Manurung di persidangan tidak mengetahui surat kepemilikan tanah obyek sengketa, hanya mengetahui yang menempati rumah obyek perkara adalah Rosmaria Br Purba dengan Pendapataan Ginting pada saat itu. Dengan demikian jelas bahwa saksi tersebut tidak mengetahui bukti kepemilikan surat obyek perkara tersebut;
- Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim aquo adalah salah dan keliru, karena tidak didasarkan pada suatu bukti dan keterangan saksi yang sah ;
- Bahwa perlu Tergugat I dan II/Pembanding I dan II tegaskan bahwa dalil Penggugat I dan II/Terbanding I dan II sepanjang mengenai penempatan dan penguasaan rumah yang dilakukan oleh Rosmaria Br Purba dengan Pendapatan Ginting, tidak ada keberatan dari Tergugat I dan II/Pembanding I dan II karena mereka memang suami istri yang menguasai dan menempati rumah obyek perkara tersebut semasa hidupnya;
- Bahwa selanjutnya tentang pertimbangan Majelis Hakim aquo pada halaman 36 alinea kesatu, dua, tiga dan empat juga adalah pertimbangan salah dan keliru, karena Majelis Hakim aquo tidak



mempertimbangan secara seksama bukti Penggugat I dan II tertanda P-5, P-6 dan P-7 tersebut. Yangmana bukti tersebut adalah sebagai berikut:

- o Bukti Penggugat I dan II/Terbanding I dan II tertanda P-5 adalah merupakan surat Pernyataan tertanggal 19 Agustus 2004, yang dikeluarkan oleh Lurah Lubuk Pakam III. Yang di dalam surat itu dinyatakan bahwa ahli waris dari alm.Rosmaria Br Purba dan Pendapatan Ginting adalah Modal Ginting (tunggal) diluar itu tidak ada ahli waris lain, dengan kata lain. tidak ada nama SUASANA BR GINTING;
- o Selanjutnya Bukti P-I,II-5 tersebut sangat aneh dan sangat bertentangan dengan Bukti P-I,II-6, dimana bukti Penggugat I dan II/Terbanding I dan II tertanda P-6 adalah merupakan Surat Pernyataan/Kuasa Ahli Waris tanggal 27 Oktober 2005 yang diketahui oleh Kelurahan Syahmad . yangmana dalam surat itu dinyatakan bahwa ahli waris dari alm. Rosmaria Br Purba dan Pendapatan Ginting adalah SUASANA BR GINTING dan MODAL GINTING (dalam 1 tahun bertambah menjadi dua orang, sementara pada bukti P-I,II-5 yang dibuat pada tahun 2004 hanya MODAL GINTING sebagai ahli waris (vide bukti P-I,II-5) tetapi tahun 2005 muncul nama SUASANA GINTING sebagai kakak. Vide bukti P-I,II-5) ;
- Bahwa jika diperhatikan bukti P-5 dan P-6 tersebut terdapat pertentangan atau tidak sinkron dimana Rosmaria Br Purba telah meninggal pada tanggal 18 Juli 2004, dan menurut bukti Penggugat tertanda P-5 anaknya hanya MODAL GINTING, akan tetapi satu tahun kemudian berdasarkan P-6, anaknya menjadi dua yakni muncul nama SUASANA GINTING sebagai kakak, sehingga antara surat P-5 dan P-6 saling bertentangan;
- Bahwa selain itu, bukti P-5 dikeluarkan oleh Lurah Lubuk Pakam III pada tahun 2004 dan bukti P-6 dikeluarkan oleh Lurah Syahmad tahun 2006, yang mana surat itu adalah surat keterangan waris yang isinya menerangkan tentang ahli waris Rosmaria br Purba dan Pendapatan Ginting tetapi hasilnya berbeda beda sesuai permintaan pemohon, sehingga jelas bukti itu adalah bukti rekayasa;
- Bahwa jika bukti Penggugat I dan II/Terbanding I dan II tersebut dikaitkan dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat I dan II/Pembanding I dan II tertanda T-I/II-6 berupa Surat Pernyataan Waris Pendapatan Ginting dan bukti T-I/II-7 berupa Surat Keterangan waris dari Lurah Kelurahan



Lubuk Pakam III tertanggal 13 Nopember 2007, maka jelas disebutkan disitu bahwa alm. Rosmaria br Purba dan Pedapatan Ginting tidak memiliki seorangpun anak sebagai ahli warisnya;

- Bahwa kemudian jika bukti T-I/II-6 dan T-I/II-7 tersebut dikaitkan dengan bukti T-I/II-15 berupa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor : B/45/b/VIII/2019/Reskrim tertanggal 10 Agustus 2019, pada surat itu di point 2 (dua) dinyatakan bahwa : MODAL GINTING dan SUASANA BR GINTING dan sdr. USAHA GINTING pada saat dilakukan pemeriksaan, mereka MODAL GINTING, SUASANA GINTING dan USAHA GINTING telah mengakui dengan tegas bahwa :

1. PENDAPATAN GINTING adalah PAK TUANYA,
2. dan orang tua kandungya adalah NAKSIR GINTING (alm) dan ULI BR KARO, yang memiliki anak 5 (lima) orang yakni : 1. HASIL GINTING, 2. SUASANA GINTING, 3. USAHA GINTING, 4. MODAL GINTING, 5. SURYANI GINTING.
3. PENDAPATAN GINTING tidak memiliki anak;
4. PENDAPATAN GINTING adalah abang kandung dari NAKSIR GINTING;

- Bahwa selanjutnya jika Bukti T-I/II-15 tersebut dihubungkan/dikaitkan bukti T-I/II-16, berupa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan No. B/45c/X/2019/Reskrim tertanggal 5 Oktober 2019, yang mana pada surat itu saksi JALIAR PURBA selaku adik kandug dari ROSMARIA BR PURBA telah menyatakan bahwa :

1. MODAL GINTING adalah anak dari NAKSIR GINTING ;
2. NAKSIR GINTING adalah adik kandung dari PENDAPATAN GINTING;

- Bahwa dari bukti Tergugat I dan II tertanda : T-I/II-6, T-I/II- 7 dan T-I/II-15,16 tersebut, jelas bahwa semasa hidupnya ROSMARIA BR PURBA dan PENDAPATAN GINTING tidak memiliki seorangpun anak; sehingga dengan demikian Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada perkara ini sebagaimana di halaman 36 alinea 1, 2, 3 dan 4 adalah salah dan keliru oleh karenanya antara bukti Penggugat I dan II tertanda P-I,II-5 dengan P-I,II-6 adalah saling bertentangan, serta demikian juga bukti Penggugat I dan II tertanda P-I,II-7 terlihat pula bahwa dalam surat itu tertulis bahwa Penggugat I ic. **MODAL GINTING** lahir pada tanggal **17 Maret 1973** , sedangkan Penggugat sendiri ic. **MODAL GINTING** dalam SURAT GUGATANAN AQUO menyatakan lahir pada tanggal **10**



Mei 1974, dan demikian pula jika dihubungkan dengan bukti Penggugat I dan II tertanda **P-I,II- 9 dinyatakan MODAL GINTING lahir pada tanggal 17 Juli 1974;**

- Bahwa dari bukti yang diajukan oleh Penggugat I dan II/Terbanding I dan II pada bukti P-I,II-7 dengan P-I,II-9 serta Surat Gugatan Penggugat I dan II pada identitas Penggugat I, dengan jelas terlihat data kelahiran yang berbeda tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas. Demikian pula antara bukti P-I,II-5 dengan P-I,II-6 juga saling bertentangan, Hal tersebut jelas menunjukkan ketidak sesuaian data, sehingga patut diduga kuat bukti Penggugat I dan II tersebut adalah hasil rekayasa karena bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya, oleh karena itu Pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada perkara aquo adalah didasarkan pada pertimbangan yang salah dan keliru oleh karena itu sudah sepatasnya dibatalkan;
- Bahwa demikian juga, Pertimbangan hukum Majelis Hakim pada perkara ini tentang bukti Tergugat I dan II tertanda T-I/II-6, 7 pada halaman 38 alinea 7 dan 8 (paling bawah) bersambung kehalaman 38 alinea pertama, terlihat bahwa Majelis Hakim pada perkara aquo sama sekali tidak memberikan pertimbangan atas bukti yang diajukan oleh Tergugat I dan II/Pembanding I dan II, padahal bukti tersebut sangat bertalian erat/sinkron dengan bukti Tergugat I dan II/Pembanding I dan II tertanda bukti : T-I/II-8, T-I/II-11, T-I/II-15 dan T-I/II-16 serta keterangan saksi Ahmatjani Purba, Undang Siregar dan Jasiman Purba, dan hal tersebut menyebabkan Pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim aquo menjadi salah dan keliru oleh karenanya sudah sepatasnya dibatalkan ;
- Bahwa selanjutnya Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri lubuk Pakam pada halaman 18 alinea pertama tentang keterangan saksi yang menyatakan 3 (tiga) saksi orang yang diajukan oleh Penggugat I dan II telah disumpah yakni 1. KHAIDIR GINTING, 2.DERMAWAN BR MANURUNG dan 3. NANAM BR GINTING adalah merupakan pernyataan yang salah dan keliru sebab pada saat pemeriksaan saksi, saksi yang bernama NANAM BR GINTING adalah merupakan keluarga dekat PENGGUGAT I DAN II yakni saudara kandung dari NAKSIR GINTING DAN PENDAPATAN GINTING; Sehingga saksi NANAM GINTING MERUPAKAN BIBI PENGGUGAT I DAN II sehingga pada pemeriksaan saksi, saksi NANAM BR GINTING



tersebut telah ditolak sebagai saksi oleh Tergugat I dan II melalui kuasanya, akan tetapi Majelis Hakim aquo tetap memberikan kesempatan, tempat/panggung untuk memberikan keterangan TANPA DISUMPAH (mohon diperiksa BAP Persidangan);

- Bahwa lebih parahnya lagi, keterangan NANAM BR GINTING yang tidak disumpah tersebut telah pula dijadikan oleh Majelis Hakim aquo bahan sebagai pertimbangan hukumnya dalam mengambil keputusan sebagaimana terlihat di di halaman 40 alinea ke 4 (empat), yang menyatakan :

“ Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim memperhatikan bukti P-I, II-5., P-I,II-6., P-I,II-7., P-I,II-9 dapat dilihat Penggugat I, II adalah ahliwaris dari almarhum Pendapatan Ginting alias Ndapet Ginting dan almarhumah Rosmaria Purba alias Rumrum Br Purba, yang dikuatkan dengan keterangan saksi NANAM GINTING yang menerangkan NANAM GINTING pernah tinggal bersama almarhum Pendapatan Ginting alias Ndapet Ginting, almarhum Rosmaria Purba alias Rumrum Br Purba dan Penggugat I dan II”;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut jelas bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada perkara quo telah didasarkan pada pertimbangan hukum salah dan keliru sehigga berdampak pada putusan yang salah dan keliru pula;
- Bahwa demikian pula, tentang Pertimbangan hukum pada perkara aquo di halaman 40 alinea 5 (lima) sampai dengan halaman 42 alinea ke pertama adalah yang pada pokoknya menyatakan Penggugat I dan II adalah pemilik sah/pewaris atas obyek perkara merupakan pertimbangan yang salah dan keliru, karena Penggugat I dan II/Terbanding I dan II ic. SUASANA GINTING DAN MODAL GINTING BUKANLAH ANAK KANDUNG DARI ROSMARIA BR PURBA/PENDAPATAN GINTING serta BUKAN PULA ANAK ANGKAT ROSMARIA BR PURBA/PENDAPATAN GINTING melainkan anak kandung dari NAKSIR GINTIN/ULI BR SITEPU atau disebut juga ULI BR KARO sebagaimana bukti Tergugat I dan II tertanda T-I/II-1, T-I/II-6, T-I/II-7, T-I/II-11., dan di bukti tertanda T-I/II-16;
- Bahwa Penggugat I dan II sendiri secara sadar mengakui dengan tegas bahwa Penggugat I dan II bukanlah anak kandung dari ROSMARIA BR



PURBA/PENDAPATAN GINTING sebagaimana tertuang dalam surat bukti T-I/II-15 pada point 2nya;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut jelas bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada perkara aquo adalah salah dan keliru, oleh karenanya sudah sepatasnya dibatalkan;
- Bahwa oleh karena pertimbangan hukum pokoknya telah salah dan keliru, maka jelas pula pertimbangan hukum lainnya pada halaman 42 tentang ad.2 alinea pertama sampai ke halaman 46 dan juga tentang pertimbangan dalam rekonsensi halaman 46 alinea pertama sampai kehalaman 51 dalam konpensi dan rekonsensi adalah salah dan keliru, oleh karenanya sudah sepatasnya dibatalkan;
- Bahwa oleh karena itu, Tergugat I dan II dk/Penggugat I dan II dr//Pembanding I dan II memohon kehadiran yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk membatalkan Pertimbangan/Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada perkara ini, dan selanjutnya mengambil keputusan dengan mengabulkan Gugatan Penggugat I dan II dr//Pembanding I dan II untuk seluruhnya;

II. TENTANG MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM PADA PERKARA AQUO TELAH BERSIFAT MEMIHAK KEPADA PENGGUGAT I DAN II /TERBANDING I DAN II;

- Bahwa jika diperhatikan secara seksama Putusan Perkara aquo, terlihat secara terang – terangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada saat memeriksa dan mengadili perkara aquo telah bersifat memihak Penggugat I dan II/ Terbanding I dan II , hal tersebut dibuktikan dari :
 1. **Alat bukti berupa foto copy surat yang diajukan oleh Penggugat I dan II /Terbanding I dan II walaupun bukti tersebut hanya berupa foto copy tanpa diperlihatkan aslinya serta bertentangan satu sama lain, Majelis Hakim aquo mempertimbangkannya sebagai alat bukti sah, padahal bukti itu tidak pernah diperlihatkan aslinya di persidangan oleh Penggugat I dan II/Terbanding I dan II. Sedangkan giliran alat bukti Tergugat I dan II/Pembanding I dan II berupa foto copy yang mana bukti itu didukung dengan bukti asli kuat lainnya dan sinkron antara bukti satu dengan lainnya diabaikan secara terang terangan oleh Majelis Hakim aquo, sebagaimana terlihat dibawah ini ;**
 - Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadil perkara aquo pada pertimbangan hukumnya pada halaman 36 alinea 1, 2 dan 3 telah mempertimbangan alat bukti Penggugat I dan



II/Terbanding I dan II berupa P-5 dan P-6 yang hanya berupa foto copy sebagai bukti yang sah dengan menghubungkannya dengan bukti P-7, disisi lain Majelis Hakim aquo mengabaikan bukti Tergugat I dan II berupa foto copy surat tertanda T-I/II-3, T-I/II-4, T-I/II-5, T-I/II-6, dan T-I/II-7 sama sekali tidak dipertimbangan oleh Majelis Hakim aquo sebagaimana terlihat dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 39 alinea 1,2,3,4 dan,5 ;

- Bahwa jika diperhatikan **bukti P-I,II-5** adalah foto copy yang menerangkan bahwa **MODAL GINTING** adalah ahli waris dari ROSMARIA BR PURBA dan PENDAPATAN GINTING dan diluar itu tidak ada ahli waris lain (tahun 2004), **Bukti P-I,II-5 tersebut bertentangan dengan bukti P-I,II-6**, yakni **bukti P-I,II-6** menyatakan bahwa **SUASANA GINTING dan MODAL GINTING** adalah ahli waris dari ROSMARIA BR PURBA dan PENDAPATAN GINTING dan diluar dari kedua orang itu tidak ada ahli waris yang lain (tahun 2007);
- Bahwa dengan demikian jelas bahwa surat bukti Penggugat I dan II/Terbanding I dan II tertanda P-I,II-5 bertentangan dengan P-I,II-6, hal ini dikarenakan surat tersebut tidak benar dan tidak berdasar , **sebagaimana bantahan dari Tergugat I dan II/Pembanding I dan II di alat bukti Tergugat I dan II tertanda bukti :**
 1. **T-I/II- 6** : berupa Surat Pernyataan Ahli Waris dari Pendapatan Ginting yang menerangkan bahwa setelah meninggal istrinya maka ahli waris nya hanya dia seorang, karena semasa pernikahannya dengan isterinya Rormaria Br Ginting tidak memiliki keturunan/anak;
 2. **T-I/II- 7**: berupa Surat Keterangan Ahli Waris No. 145/1025/LP-III/2007 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Lubuk Pakam III, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, tanggal 13 Nopember 2007, yang menerangkan bahwa Pendapatan Ginting dan almh Rosmaria Purba adalah suami isteri, dan setelah meninggal Rosmaria br Purba, maka ahli waris satu satunya adalah suaminya Pendapatan Ginting, karena semasa pernikahan Rosmaria br Purba dengan Pendapatan Ginting tidak memiliki keturunan//anak;
 3. **T-I/II-,8**: berupa Surat Keterangan Meninggal No. 23/SKM/RB-III/2019 yang dikeluarkan oleh Saiman Ginting selaku Kepala Desa Rumah Berastagi Ujung Aji, tanggal 04 Maret 2019, yang menerangkan bahwa Rosmaria telah meninggal dunia, dan semasa perkawinannya tidak memiliki anak/keturunan;



4. **T-III-11:** berupa Surat Pernyataan tertanggal 31 Desember 2019 yang diketahui oleh Kepala Desa Dolat Raya, Kecamatan Dolat Raya, Kabupaten Karo, Sumatera Utara : yang menerangkan bahwa Penggugat ic. Modal Ginting bukanlah anak dari Pendapatan Ginting/Rosmaria Br Purba, akan tetapi adalah anak kandung dari NAKSIR GINTING dan ULI br SITEPU;
5. **T-III-15:** berupa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, No. B/45.b/VIII/2019/Reskrim tertanggal 10 Agustus 2019 yang menyatakan : Bahwa ketika diperiksa Penggugat ic. MODAL GINTING dan SUASANA GINTING serta saudaranya USAHA GINTING, mereka ini mengakui bahwa PENDAPATAN GINTING BUKAN AYAH KANDUNGNYA, tetapi ayah kandung dan ibu kandung dari MODAL GINTING dan SUASANA br GINTING adalah NAKSIR GINTING dan ULI BR SITEPU, yang memiliki anak sebanyak 5 orang yakni : 1.HASIL GINTING, 2.SUASANA GINTING, 3 USAHA GINTING, 4 MODAL GINTING, 5. SURYANI GINTING; Sedangkan PENDAPATAN GINTING adalah abang kandung dari NAKSIR GINTING, dan PENDAPATAN GINTING semasa perkawinannya dengan ROSMARIA BR PURBA tidak memiliki anak/keturunan ;
6. **T-III-16:** berupa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan No. B/45c/X2019/Reskrim tertanggal 5 Oktober 2019, yang menyatakan : ketika diperiksa adik kandung almh. Rosmaria Br Purba yang bernama JALAR PURBA, JALIAR PURBA menerangkan bahwa orang tua kandung MODAL GINTING adalah NAKSIR GINTING alm.
7. **Keterangan saksi Tergugat I dan II bernama AHMATJANI PURBA** dipersidangan yang menerangkan bahwa semasa AHMATJANI PURBA bekerja dengan ROSMARIA BR PURBA, pada saat itu ROSMARIA BR PURBA tidak memiliki anak/keturunan, MODAL GINTING ada ikut bekerja ditempat ROSMARIA BR PURBA;
8. **Keterangan Saksi Tergugat I dan II bernama UNDANG SIREGAR** yang dipersidangan menerangkan bahwa ROSMARIA Br PURBA semasa hidupnya menerangkan bahwa dia belum mempunyai anak/keturunan, dan anak yang bernama MODAL GINTING adalah anak dari NAKSIR GINTING;
9. dan **Keterangan saksi Tergugat I dan II bernama JASIMAN PURBA** di persidangan yang menyatakan : Bahwa semasa hidupnya



ROSMARIA br PURBA menyatakan belum memiliki anak/keturunan dari pernikahannya dengan PENDAPATAN GINTING, sedangkan anak yang membantu di tempat usahanya bernama MODAL GINTING dan atau SUASANA BR GINTING adalah anak orang lain, bukan anak kandung mereka, dan kemudian ROSMARIA BR PURBA pada saat itu mengajak/meminta agar saksi JASIMAN PURBA mau mengantarnya berobat alternatif ke Kecamatan BANGUN PURBA untuk berobat agar dapat memperoleh keturunan/anak, tetapi setelah beberapa kali berobat hasilnya nihil dan tidak memiliki anak/keturunan hingga ROSMARIA BR PURBA meninggal dunia

- Bahwa berdasarkan hal tersebut, jelas Majelis Hakim aquo telah bersifat memihak karena tidak mempertimbangkan bukti Tergugat I dan II/Pembanding I dan II tersebut diatas, padahal bukti Tergugat I dan II/Pembanding I dan II tersebut adalah bukti autentik yang sinkron antara yang satu dengan lainnya sebagaimana terlihat bukti – bukti berikut ini :
- Bukti yang membuktikan bahwa obyek perkara adalah milik Rosmaria Br Purba adalah : pada alat bukti tertanda :T-I/II-4 jo. T-I/II-10 dan keterangan saksi Tergugat I dan II bernama : AHMATJANI PURBA, UNDANG SIREGAR,dan JASIMAN PURBA;
 - Bukti yang membuktikan bahwa Rosmaria Br Purba dan Pendapatan Ginting telah meninggal dunia adalah pada alat Bukti tertanda : T-I/II-2, T-I/II-5, T-I/II-6, T-I/II-7, dan T-I/II-8 dan keterangan saksi Tergugat I dan II bernama : AHMATJANI PURBA, UNDANG SIREGAR,dan JASIMAN PURBA;
 - Bukti yang membuktikan bahwa Tergugat I dan II/Pembanding I dan II ahli waris dari Ismail Purba, dan Ismail Purba merupakan ahli waris dari Rosmaria Br Purba adalah : pada alat bukti tertanda :T-I/II-1., T-I/II-2, T-I/II-12, T-I/II-13 dan T-I/II-18 dan keterangan saksi Tergugat I dan II bernama : AHMATJANI PURBA, UNDANG SIREGAR,dan JASIMAN PURBA;
 - Bukti yang membuktikan bahwa Penggugat I dan II ic. SUASANA BR GINTING dan MODAL GINTING bukanlah anak kandung/anak yang lahir dari Pernikahan Rosmaria Br Purba adalah : pada alat bukti tertanda : T-I/II-6, T-I/II-7, T-I/II-11, T-I/II-16 dan keterangan saksi Tergugat I dan II bernama : AHMATJANI PURBA, UNDANG SIREGAR,dan JASIMAN PURBA;



e. Bukti yang membuktikan bahwa Penggugat I dan II/Terbanding I dan II sebenarnya telah mengakui bahwa Penggugat I dan II ic. SUASANA GINTING DAN MODAL GINTING bukan anak dari Rosmaria Br Purba dan Pendapatan Ginting adalah : pada alat bukti T-I/II-15, pada point 2 (dua) isi surat bukti tersebut;

■ Bahwa berdasarkan hal tersebut pula, jelas bahwa Penggugat I dan II /Terbanding I dan II bukan lah anak kandung, bukan pula anak angkat, sehigga jelas Penggugat I dan II/Terbanding I dan II bukanlah ahli waris dari PENDAPATAN GINTING dan ROSMARIA PURBA karena keduanya bukanlah anak kandung atau anak adopsi dari PENDAPATAN GINTING DAN ROSMARIA BR PURBA. Bahkan hal itu membuktikan sikap rakus Penggugat I dan II/TERBANDING I dan II terhadap harta peninggalan dari PENDAPATAN GINTING DAN ROSMARIA BR PURBA, sehingga PENGGUGAT I DAN II tidak mengakui orang tua kandungnya NAKSIR GINTING DAN ULI BR SITEPU sebagai ayah/ibu kandungnya karena keadaan ekonomi dan malah mengakui orang lain (PENDAPATAN GINTING DAN ROSMARIA BR PURBA) sebagai Orang tunya karena memiliki harta peninggalan yang banyak, padahal orang lain tersebut (PENDAPATAN GINTING DAN ROSMARIA BR PURBA) tidak mengakui Penggugat MODAL GINTING dan SUASANA GINTING sebagai anak/ahli warisnya sebagaimana bukti T-I/II – 6 dan T-I/II-7; Selain itu Penggugat I dan II/Terbanding I dan II sebenarnya menyadari betul bahwa mereka bukanlah anak kandung/ahli waris dari PENDAPATAN GINTING/ROSMARIA BR PURBA sebagaimana pengakuannya di bukti T-I/II – 15 tersebut;

■ Bahwa berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa Majelis Hakim aquo pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan waktu yang begitu panjang gelar perkara dan waktu pengambilan keputusan memakan waktu selama 2 bulan (8 Minggggu). akan tetapi Majelis Hakim aquo tidak mempertimbangkan bukti yang telah diajukan oleh Tergugat I da II tersebut membuktikan bahwa Majelis Hakim telah bersifat memihak pada Penggugat I dan II/Terbanding I dan II, oleh karenanya dengan hormat kami Tergugat I dan II/Pembanding I dan II memohon kehadiran yang mulia Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar kiranya berkenan untuk memeriksa kembali dan mengambil suatu keputusan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam aquo dan selanjutnya



menyatakan menolak gugatan Penggugat I dan II dk/Tergugat I dan II dr, serta mengabulkan seluruh Gugatan Rekonpensi yang telah diajukan oleh Penggugat I dan II dr/Tergugat I dan II dk//Pembanding I dan II seluruhnya ;

2. Bahwa Majelis Hakim pada perkara aquo secara terang – terangan memihak Penggugat I dan II, hal ini dibuktikan Majelis Hakim aquo telah menjadikan keluarga dekat Penggugat I dan II sebagai saksi dalam pertimbangan hukumnya, pada hal saksi tersebut dipersidangan telah ditolak kesaksiannya sebagai saksi dan tidak disumpah. Sebagaimana terlihat berikut ini :

- Bahwa pada halaman 20 tentang keterangan saksi NANAM BR GINTING yang merupakan bibi Penggugat I dan II atau dengan katalain NANAM BR GINTING ADALAH saudara kandung dari PENDAPATAN GINTING dan NAKSIR GINTING;
- Bahwa terhadap saksi ini, dipersidangan telah ditolak oleh Tergugat I dan II sebagai saksi dan tidak disumpah, akan tetapi Majelis Hakim aquo tetap memberikan panggung/tempat untuk memberikan keterangannya ;
- Bahwa lebih aneh lagi, dan lebih jelas lagi keberpihakan Majelis Hakim aquo, yang menyatakan pada Putusannya dihalaman 18 alinea pertama, menyatakan bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat I dan II telah disumpah, pada hal sama sekali tidak ada disumpah karena masih kerabat/keluarga dekat Penggugat I dan II ;
- Bahwa walaupun saksi dari Penggugat I dan II bernama NANAM BR GINTING telah ditolak sebagai saksi dan tidak disumpah, Majelis Hakim pada perkara aquo tetap mn engizinkannya untuk bersaksi di Persidangan, dimana pada saat itu Majelis Hakim menyatakan hanya memberikan keterangan biasa;
- Bahwa akan tetapi parahnya keterangan saksi SAKSI bernama NANAM BR GINTING tersebut telah pula dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan, sebagaimana terlihat dalam Pertimbangan Hukum aquo di halaman 40 alinea ke 4 (empat), yang menyatakan :

“ Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim memperhatikan bukti P-I, II-5., P-I,II-6., P-I,II-7., P-I,II-9 dapat dilihat Penggugat I, II adalah ahliwaris dari almarhum Pendapatan Ginting alias Ndapet Ginting dan almarhumah Rosmaria Purba alias Rumrum Br Purba, yang dikuatkan dengan keterangan saksi NANAM GINTING yang menerangkan NANAM GINTING pernah tinggal bersama



almarhum Pendapatan Ginting alias Ndapet Ginting, almarhum Rosmaria Purba alias Rumrum Br Purba dan Penggugat I dan II”;

- Bahwa dengan demikian jelas bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim aquo pada perkara ini adalah telah salah dan keliru karena bersifat memihak dan mengambil kesimpulan dari orang yang bukan saksi/ tidak disumpah;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut cukup alasan bagi yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Medan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam aquo, karena Putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan yang salah, keliru dan sesat ;

3. Majelis Hakim pada perkara aquo secara terang-terangan mengabaikan alat bukti Tergugat I dan II, padahal alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I dan II/Pembanding I dan II tersebut adalah bukti yang menentukan, asli dan saling sinkron antara bukti satu dengan lainnya serta keterangan saksi sebagaimana terlihat dibawah ini :

- Bahwa dipersidangan, Tergugat I dan II dk/Penggugat I dan II dr/Pembanding I dan II telah memberikan Jawaban sekaligus Gugatan Rekonpensi, dimana Tergugat I dan II dk/Penggugat I dan II dr telah membantah dalil Para Penggugat dk dan membuktikan dalil Gugatan Rekonpensi Tergugat I dan II dr ;
- Bahwa dalam jawaban/Gugatannya Tergugat I dan II dk/Penggugat I dan II dr telah membuktikan dalil-dalilnya, dengan mengajukan bukti surat – surat berupa : **bukti T-I,II-1, T-I,II-2, T-I,II-3, T-I,II-4, T-I,II-5, T-I,II-6, T-I,II-7, T-I,II-8, T-I,II-9, T-I,II-10, T-I,II-11, T-I,II-12, T-I,II-13, T-I,II-14, T-I,II-15, T-I,II-16, T-I,II-17 dan T-I,II-18** , yang mana bukti tersebut sangat berkaitan/sinkron antara bukti yang satu dengan lainnya;
- Bahwa demikian pula, bukti yang diajukan oleh Tergugat I dan II tersebut telah didukung/dibenarkan oleh saksi yang diajukan oleh Tergugat I dan II yang bernama : **1. AHMATJANI PURBA, 2. UNDANG SIREGAR dan JASIMAN PURBA;**
- Bahwa akan tetapi, jika diperhatikan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada perkara aquo pada halaman 39 alinea ke 4 (empat) dan ke 5 (lima) yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa bukti T-I,II-8, T-I,II-9, T-I,II-10, T-I,II-11, T-I,II-12, T-I,II-13, T-I,II-14, T-I,II-15, T-I,II-16, T-I,II-17 dan T-I,II-18 apabila dilihat dari penerbitannya setelah alm. Pendapatan



Ginting alias Ndapet Ginting dan almarhumah Rosmaria Br Purba meninggal dunia maka dikesampingkan”;

“Menimbang bahwa apabila memperhatikan bukti –bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I, II untuk menguatkan sangkalan/bantahannya berupa bukti : T-I,II-1, T-I,II-2, T-I,II-3, T-I,II-4, T-I,II-5, T-I,II-6, T-I,II-7, T-I,II-8, T-I,II-9, T-I,II-10, T-I,II-11, T-I,II-12, T-I,II-13, T-I,II-14, T-I,II-15, T-I,II-16, T-I,II-17, T-I,II-18, dapat dilihat tidak ada satu bukti surat apapun yang berkaitan dengan kepemilikan obyek sengketa oleh Tergugat I dan II yang menyangkal bukti P-I,II-3 yang diajukan oleh Penggugat I,II yang menguatkan dalil –dalil Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat obyek sengketa adalah peninggalan almarhum Pendapatan Ginting alias Ndapet Ginting dan almarhumah Rosmaria Br Purba alias Rumrum br Purba”;

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim aquo tersebut diatas jelas-jelas menunjukkan bahwa Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo telah bersifat partial/memihak kearah Penggugat I dan II/Terbanding I dan II, sehingga Majelis Hakim aquo dengan secara terang – terangan mengenyampingkan bukti – bukti Tergugat I dan II tersebut, pada hal bukti yang diajukan oleh Tergugat I dan II/Pembanding I dan II tersebut adalah bukti autentik, sangat menentukan, dan bukti tersebut saling berkaitan/sinkron antara bukti satu dengan lainnya serta didukung oleh keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Tergugat I dan II/Pembanding I dan II;
- Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim aquo, pada halaman 39 alinea ke 4 (empat) dan 5 (lima) tersebut sama sekali tidak berdasar dan bersifat memihak, karena alat –alat bukti Tergugat I dan II/Pembanding I dan II tertanda surat bukti : T-I,II-1, T-I,II-2, T-I,II-3, T-I,II-4, T-I,II-5, T-I,II-6, T-I,II-7, T-I,II-8, T-I,II-9, T-I,II-10, T-I,II-11, T-I,II-12, T-I,II-13, T-I,II-14, T-I,II-15, T-I,II-16, T-I,II-17, T-I,II-18, dengan begitu mudahnya dikesampingkan Majelis Hakim aquo, pada hal alat bukti surat tersebut adalah bukti autentik yang antara satu dan lainnya sangat berhubungan dan sinkron;
- Bahwa agar terlihat dengan jelas tentang keabsahan, keautentikan, kesinkronan antara bukti yang satu dengan bukti lainnya, berikut ini Tergugat I dan II menguraikan alat bukti Tergugat I dan II tersebut mulai dari bukti tertanda : T-I,II-1, T-I,II-2, T-I,II-3, T-I,II-4, T-I,II-5, T-I,II-

Halaman 35 dari 70 Putusan Nomor 498/Pdt/2020/PT MDN



6, T-I,II-7, T-I,II-8, T-I,II-9, T-I,II-10, T-I,II-11, T-I,II-12, T-I,II-13, T-I,II-14, T-I,II-15, T-I,II-16, T-I,II-17, T-I,II-18., sebagai berikut :

1. **Bukti TI/II-1** berupa : SURAT KETERANGAN SILSILAH KETURUNAN RONGE PURBA DAN PERAME BR SARAGIH yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Perguroan tertanggal 13 Mei 2019,, telah dinazegelen sesuai dengan aslinya; **bukti ini menerangkan/membuktikan :**

- a. bahwa Rosmaria Br Purba dengan Ismail Purba (suami/orang tua Tergugat I & II dk/Penggugat I & II dr) adalah merupakan saudara kandung se Ayah (Ronge Purba) dan se Ibu (Perame Br Saragih);
- b. bahwa semasa pernikahan Ronge Purba dan Perame Br Saragih telah dikarunia 5 (lima) orang anak; yang mana anak ke tiga adalah Rosmaria Purba dan anak kelima adalah Ismail Purba (suami/orang tua Tergugat I & II dk/Penggugat I dan II dr)
- c. bahwa Rosmaria Br Purba yang menikah dengan Pendapatan Ginting tidak memiliki keturunan/anak . atau dengan kata lain Suasana Ginting & Modal Ginting (Penggugat I dan II dk/Tergugat I dan II dr) bukan lah anak dari Pendapatan Ginting dan Rosmaria Br Purba);
- d. bahwa Tergugat I dan II dk/Penggugat I dan II dr adalah merupakan istri dan anak kandung dari Ismail Purba (adik kandung Rosmaria Br Purba);

2. **Bukti TI/II-2** berupa : SURAT KETERANGAN WARIS yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Perguroan pada tanggal 12 Juli 2019,, telah dinazegelen sesuai dengan aslinya **bukti ini membuktikan bahwa :**

- a. Rosmaria Br Purba dan Ismail Purba adalah ahli waris dari Ronggi Purba dan Parame Br Saragih;,, dan
- b. Rosmaria Br Purba adalah merupakan kakak kandung dari Ismail Purba (suami/orang tua Tergugat I & II dk/Penggugat I & II dr);

3. **Bukti TI/II-3** berupa Surat Keterangan No. 114/Rg-LP/2007, yang dikeluarkan oleh Gereja Batak Karo Protestan, Runggun Lubuk Pakam, tertanggal 15 Nopember 2007, telah dinazegelen, **bukti ini**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan: bahwa Rosmaria Br Purba dan Pendapatan Ginting pada waktu itu telah menikah sah secara agama;

4. **Bukti TI/II-4** berupa: SK Bupati Deli Serdang No.:63048/A/V/13,tahun 1974, telah dinazegelen, **bukti ini membuktikan** :bahwa sebidang tanah yang menjadi obyek sengketa adalah milik Rosmaria Br Purba;
5. **Bukti TI/II-5** berupa : Surat Kematian No. 450/497/2004 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Lubuk Pakam III, pada tanggal 26 Juli 2004, telah dinazegelen,**Bukti ini membuktikan bahwa** : Rosmaria Br Purba meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2004 dikarenakan kecelakaan lalu lintas;
6. **Bukti TI/II-6** berupa Surat Pernyataan Ahli Waris dari Pendapatan Ginting, yang diketahui oleh Lurah Kelurahan Lubuk Pakam III, tertanggal 13 Nopember 2007, telah dinazegelen, **bukti ini membuktikan bahwa** : Pendapatan Ginting pada tanggal 13 Nopember ada mengurus surat Keterangan Waris, di Kantor Lurah Lubuk Pakam III, dan pada saat itu Pendapatan Ginting telah menyatakan dengan jelas bahwa semasa pernikahan/perkawinannya dengan almh. Rosmaria Br Purba tidak ada dikaruniai keturunan/anak;
Dengan demikian, bukti ini juga membuktikan: Suasana Ginting dan Modal Ginting BUKANLAH anak yang lahir dari hasil pernikahan/perkawinan PENDAPATAN GINTING dengan ROSMARIA BR PURBA
7. **Bukti TI/II-7** berupa Surat Keterangan Ahli Waris No.145/1025/LP-III/2007 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Lubuk Pakam III, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, tertanggal 13 Nopember 2007, telah dinazegelen, **bukti ini membuktikan**:
 - a. bahwa setelah Pendapatan Ginting membuat/mengajukan surat permohonan Keterangan Ahli Waris ke Kantor Lurah Lubuk Pakam III **(sebagaimana alat bukti bertanda : T- I & II dk/P – I & II dr : 6)** maka selanjutnya Lurah Kelurahan Lubuk Pakam III menerbitkan Surat Keterangan Waris No.145/1025/LP-III/2007 tersebut diatas ;
 - b. Bahwa dalam Surat Keterangan Waris tersebut membuktikan/dinyatakan bahwa :
 1. Pendapatan Ginting adalah Penduduk Lubuk Pakam III.

Halaman 37 dari 70 Putusan Nomor 498/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Semasa hidupnya kawin syah dengan seorang yang bernama Rosmaria Br Purba yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2004 di lubuk pakam.

3. Semasa perkawinannya (Pendapatan Ginting) dengan almarhumah Rosmaria Br Purba tidak ada mempunyai anak, sehingga ahli waris satu satunya saat itu hanya Pendapatan Ginting.

4. Tidak ada ahli waris lain yang merupakan anak mereka;

8. **Bukti TI/II-8** berupa : Surat Keterangan Meninggal No. 23/SKM/RB-III/2019, yang dikeluarkan oleh SAIMAN selaku Kepala Desa Rumah Beras Tagi Ujung Aji, tertanggal 04 Maret 2019, telah dinazegelen sesuai aslinya, **bukti ini membuktikan bahwa : _Pendapatan Ginting meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2008 ;**

9. **Bukti TI/II-9** berupa : Iklan Tececer/Hilang tertanggal 17 februari 2020 Harian Media 24 Jam, tentang Tececer/Hilang tertanggal 17 februari 2020,, tanggal 18 Februari 2020 dan tanggal 19 Februari 2020 , yang dimuat di harian Media 24 Jam, telah dinazegelen, **bukti ini membuktikan: bahwa surat – surat asli berupa : Surat Ahli Waris Rosmaria Br Purba, Surat Sk Bupati DS Thn 1974 No. 63048/A/V/13 dan SKT Camat No. 12613/A/V/19 telah hilang/tercecer;**

10. **Bukti TI/II-10** berupa : Surat Keterangan No. Sket/210/IV/2019/Ds yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Deli Serdang tertanggal 01 April 2019, **telah dinazegelen sesuai aslinya, bukti ini membuktikan bahwa :**

- a. Asli : Surat Kematian No. 450/497/2004 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Lubuk Pakam pada tanggal 26 Juli 2004 an. Rosmaria Br Purba;
- b. Asli : Surat Keterangan Ahli Waris No. 145/1025/LP-III/2007 an. Pendapatan Ginting ;
- c. Asi Surat Pernyataan Ahli Waris Pendapatan Ginting yang dikeluarkan oleh Lurah Lubuk Pakam III tertanggal 13 Nopember 2007 dan
- d. Asli : Surat Keterangan No. 144/Rg-LP/2007 tentang pernikahan Pendapatan Ginting dan Rosmaria Br Purba yang dibuat oleh GBKP Runggun Lubuk Pakam tertanggal 15 Nopember 2007 **telah hilang/tercecer;**



11. Bukti TI/II-11 berupa : SURAT PERNYATAAN tertanggal 31 Desember 2019 yang diketahui oleh Kepala Desa Dolat Raya, Kecamatan Dolat Raya, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, telah dinazegelen sesuai aslinya, **bukti ini membuktikan :**

- a. bahwa Penggugat I dan II dk/Tergugat I dan II dr (SUASANA dari Naksir Ginting dan Uli Br Sitepu,
- b. bahwa Penggugat I dan II dk/Tergugat I dan II dr (SUASANA GINTING & MODAL GINTING) adalah anak yang pertama dan anak yang kedua dari perkawinan Naksir Ginting dan Uli Br Sitepu, yang memiliki 5 (lima) orang anak;
- c. bahwa Suasana Ginting dan Modal Ginting BUKANLAH anak yang lahir dari perkawinan Pendapatan Ginting dengan Rosmaria Br Purba;

12. Bukti TI/II-12 berupa Surat Pernyataan Waris tertanggal 27 Oktober 2017 dari Tergugat I dan II dk/Penggugat I dan II dr. telah dinazegelen sesuai aslinya,

13. Bukti TI/II-13 berupa : Surat Keterangan Waris No. 400 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Cemara, Kecamatan Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang, tertanggal 01 April 2019,, telah dinazegelen sesuai aslinya, **membuktikan : bahwa Tergugat I dan II dk/Penggugat I dan II dr adalah ahli waris yang sah dari Ismail Purba (adik kandung Rosmaria Purba) ;**

14. Bukti TI/II-14 berupa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian laporan No: B/45/VI/2019/Reskrim yang dikeluarkan oleh POLSEK LUBUK PAKAM, tertanggal 28 Juni 2019, (A-1), telah dinazegelen sesuai aslinya, **bukti ini membuktikan : bahwa Penggugat I dan II dk/Tergugat I dan I dan II dr ic. MODAL GINTING telah dilaporkan atas dugaan Pemalsuan surat surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Jo. 264 Jo. 266 dari KUHPidana, oleh Hendri Syaputra Purba alias Hendri (anak kedua dari alm. Ismail Purba, dan Ponisah Nasution (Tergugat I dk) dan merupakan saudara kandung dari Tergugat II dk (Roni Panaloan Purba) pada POLSEK LUBUK PAKAM ;**

15. Bukti TI/II-15 berupa : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan No. B/45.b/VIII/2019 /Reskrim, dari POLSEK LUBUK PAKAM tertanggal 10 Agustus 2019, (A-3), telah dinazegelen, sesuai aslinya, **Bukti ini membuktikan : pada saat diperiksa atas laporan**



dugaan Pemalsuan surat surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Jo. 264 Jo. 266 dari KUHPidana di POLSEK LUBUK PAKAM, Penggugat I dan II dk/Tergugat I dan II dr (SUASANA GINTING & MODAL GINTING) telah mengakui bahwa:

- a. Mereka Penggugat I dan II dk/Tergugat I dan II dr (SUASANA GINTING & MODAL GINTING) bukanlah anak kandung dari Pendapatan Ginting dan Rosmaria Br Purba;
- b. Sebaliknya, Mereka Penggugat I dan II dk/Tergugat I dan II dr (SUASANA GINTING & MODAL GINTING) menyatakan/mengakui bahwa orang tua kandungnya adalah NAKSIR GINTING dan ULI BR KARO;

Sebagaimana diterangkan dalam isi surat bukti tersebut pada point ke 2 (dua) ;

16. Bukti TI/II-16 berupa : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, No. B/45C/X/2019/Reskrim yang dikeluarkan oleh POLSEK LUBUK PAKAM, tertanggal 5 Oktober 2019, **(A-4)** telah dinazegelen sesuai aslinya;

bukti ini membuktikan: bahwa atas laporan dugaan Pemalsuan surat surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Jo. 264 Jo. 266 dari KUHPidana di POLSEK LUBUK PAKAM, Oleh Penggugat I dan II dk/Tergugat I dan II dr (SUASANA GINTING & MODAL GINTING). Polsek Lubuk Pakam telah memanggil Saksi yakni : **JALIAR PURBA selaku Adik Kandung dari Rosmaria Br Purba telah menerangkan : bahwa MODAL GINTING (Penggugat I dk/Tergugat I dan I dr) adalah anak kandung dari NAKSIR GINTING bukan anak kandung dari Pendapatan Ginting dan Rosmaria Purba;**

17. Bukti TI/II-17 berupa : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan No. B/45e/V/2020/Reskrim, yang dikeluarkan oleh POLSEK LUBUK PAKAM tertanggal 6 Mei 2020, **(A-6)**, telah dinazegelen sesuai aslinya, **bukti ini membuktikan: bahwa Laporan Hendri Syahputra Purba No: LP/45/VI/2019/SPK/Lubuk Pakam, tanggal 18 Juni 2019 tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat – Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Jo. Pasal 264 Jo. Pasal 266 dari KUHPidana dimaksud telah dilimpahkan penanganannya ke Ditreskrimum Polda Sumut;**

18. Bukti TI/II-18 berupa Putusan Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Pakam No. 178/Pdt.P/2017/PA-LPK tertanggal 2018, dinazegelen



sesuai aslinya, bukti tersebut membuktikan bahwa Tergugat I dan II adalah ahli waris dari alm. ISMAIL PURBA, dimana ISMAIL PURBA adalah merupakan ahli waris/adik kandung dari almh. ROSMARIA BR PURBA;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut jelas bahwa Tergugat I dan II telah berhasil membuktikan bantahan dalam jawabannya dan juga gugatan rekonpensinya, oleh karena itu dengan kerendahan hati Tergugat I dan II dk/Penggugat I dan II dr/Pembanding I dan II agar kiranya yang mulia Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar kiranya berkenan untuk membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut dan selanjutnya mengabulkan seluruh gugatan rekonpensi Penggugat I dan II dk/Pembanding I dan II untuk seluruhnya;
- 4. Majelis Hakim pada perkara aquo telah menyalin/mengambil/mengutif seluruh keterangan saksi – saksi Penggugat I dan II/Terbanding I dan II di persidangan pada putusannya, yang mana keterangan saksi Penggugat I dan II/Terbanding I dan II mulai dari a sampai z semua dikutip/disalin/dipertimbangkan oleh Majelis Hakim aquo dalam putusannya tersebut, sedangkan giliran keterangan saksi dari Tergugat I dan II/Pembanding I dan II yang begitu panjang saksi telah bersaksi dipersidangan, jelas dan sinkron antara saksi satu dengan saksi lainnya juga didukung oleh alat bukti Tergugat I dan II di surat bukti tertanda T-I,II-1, T-I,II-2, T-I,II-3, T-I,II-4, T-I,II-5, T-I,II-6, T-I,II-7, T-I,II-8, T-I,II-9, T-I,II-10, T-I,II-11, T-I,II-12, T-I,II-13, T-I,II-14, T-I,II-15, T-I,II-16, T-I,II-17, T-I,II-18,, tidak dikutip/tidak disalin dan tidak dipertimbangan oleh Majelis Hakim aquo sebagaimana terlihat dibawah ini :
 - Bahwa jika diperhatikan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada perkara ini, pada halaman 18 alinea 1 (satu) sampai halaman 21 tentang keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Para Penggugat, terlihat dengan jelas bahwa Majelis Hakim aquo mengutif/mencatat, menganalisa dan mempertimbangan seluruh keterangan saksi – saksi Para Penggugat I dan II tersebut.
 - Bahwa karena keberpihakan Majelis Hakim aquo pada Penggugat I dan II, Majelis Hakim aquo telah pula menjadikan keterangan saksi NANAM BR GINTING sebagai keterangan saksi dipersidangan, pada hal saksi bernama NANAM BR GINTING yang merupakan kerabat/saudara kandung dari PENDAPATAN GINTING/NAKSIR



GINTING atau bibi PENGUGAT I DAN II, dipersidangan telah ditolak untuk memberikan keterangan/kesaksian, dan akhirnya Majelis Hakim aquo tetap memberikan kesempatan/panggugung kepada NANAM BR GINTING untuk memberikan keterangan, padahal saksi tersebut tidak disumpah;

- Bahwa walaupun secara jelas dan terang benderang, saksi NANAM BR GINTING tersebut tidak disumpah di persidangan, akan tetapi Majelis Hakim aquo dalam mengutip keterangan saksi pada halaman 18 alinea pertama, telah menyatakan pula bahwa saksi tersebut telah disumpah dan mengutip seluruh keterangan NANAM BR GINTING sebagai saksi sebagaimana tertuang pada halaman 20 tentang kesaksian NANAM BR GINTING.

- Bahwa lebih parah lagi, keterangan dari NANAM BR GINTING dipersidangan yang tidak disumpah tersebut dijadikan Majelis Hakim aquo sebagai Keterangan Saksi yang sah. Dan keterangan NANAM BR GINTING tersebut dijadikan sebagai bahan Pertimbangan Hukum aquo, sebagaimana terlihat di halaman 40 alinea ke 4 (empat) menyatakan :

“ Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim memperhatikan bukti P-I, II-5., P-I,II-6., P-I,II-7., P-I,II-9 dapat dilihat Penggugat I, II adalah ahliwaris dari almarhum Pendapatan Ginting alias Ndapet Ginting dan almarhumah Rosmaria Purba alias Rumrum Br Purba, yang dikuatkan dengan keterangan saksi NANAM GINTING yang menerangkan NANAM GINTING pernah tinggal bersama almarhum Pendapatan Ginting alias Ndapet Ginting, almarhum Rosmaria Purba alias Rumrum Br Purba dan Penggugat I dan II”;

- Bahwa hal tersebut diatas jelas menunjukkan keberpihakan Majelis Hakim aquo pada Penggugat I dan II, dan hal ini mengakibatkan Pertimbangan Majelis Hakim aquo telah salah dan keliru serta sesat dalam Pertimbangan dan Putusannya,. Oleh karena itu maka sudah sepantasnya Pertimbangan/Putusan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada perkara aquo harus dibatalkan;
- Bahwa jika selanjutnya dilihat tentang Keterangan Saksi yang diajukan Tergugat I dan II/Pembanding I dan II yang begitu panjang lebar memberikan keterangan/kesaksian, Majelis Hakim aquo/panitera sama sekali tidak mengutif, tidak mencatat, tidak



menyalin, dan tidak menganalisa keterangan saksi saksi Tergugat I dan II tersebut, padahal keterangan saksi – saksi Tergugat I dan II tersebut telah disumpah dan memberikan keterangan dengan jelas, antara lain sebagai berikut :

1. AHMATJANI PURBA dibawah sumpah, pada pokoknya telah menerangkan:

- o Bahwa Saksi Ahmatjani Purba sehari – hari bekerja membantu Rosmaria Br Purba dan Pendapatan Ginting di pajak/pasar lubuk pakam, pada tempat usaha Rosmaria Br Purba berjualan sayur mayor dan buah – buahan di lubuk pakam;
- o Bahwa Saksi menerangkan semasa ia bekerja di tempat usaha Rosmaria Br Purba, yang bekerja ditempat usaha tersebut ada keluarganya yaitu: Ismail Purba alias Kaki Purba (adik Rosmaria Br Purba) dan isterinya Ponisah Nasution yang juga bekerja membantu di tempat usaha boss nya Rosmaria Br Purba tersebut, dan juga ada Para Penggugat I dan II (Modal Ginting dan Suasana Ginting) yang juga bekerja membantu di tempat usaha Rosmaria Br Purba membantu jualan sayur dan buah – buahan di pajak/pasar lubuk pakam tersebut;
- o Bahwa saksi menerangkan, Modal Ginting dan Suasana Ginting adalah merupakan orang yang sama dengannya bekerja dan membantu usaha Rosmaria Br Purba/Pendapatan Ginting.
- o Bahwa Suasana Ginting dan Rosmaria Br Purba bukanlah anak dari hasil perkawinan Rosmaria Br Purba dengan Pendapatan Ginting;
- o Saksi juga menerangkan bahwa Rosmaria Br Purba tidak pernah hamil ataupun melahirkan anak sebagaimana keterangan Rosmaria Purba pada saat itu;

2. Saksi UNDANG SIREGAR dibawah Sumpah, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- o Saksi menerangkan merupakan kerabat jauh dari Ponisah Nasution yang sama sama berasal dari Tapanuli Selatan;
- o Pada waktu saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, Saksi sering datang ke kediaman Ponisah Nasution/Ismail Purba di



Jalan Medan Lubuk Pakam depan terminal lubuk pakam (rumah kediaman Rosmaria br Purba);

- o Pada saat itu tahun 1973, yang tinggal di rumah jalan medan lubuk pakam tersebut adalah Pendapatan Ginting/Rosmaria Br Purba bersama keluarga Ismail Purba/Ponisah Nasution;
 - o Saksi menerangkan ia sering berkunjung kerumah tersebut dalam satu bulan ada berkisar 2 (dua) kali mengunjungi rumah dimaksud guna bertemu dengan Ponisah Nasution karena masih ada hubungan family dan juga sesama berasal dari Tapsel ;
 - o Rosmaria Br Purba, serta Ismail Purba ada menerangkan bahwa Rosmaria Br Purba sejak menikah dengan Pendapatan Ginting mereka tidak memiliki anak memiliki anak/keturunan., serta Suasana Br Ginting dan Modal Ginting bukan lah anak dari Rosmaria Br Purba/Pendapatan Ginting, mereka adalah anak dari Naksir Ginting/Uli Br Sitepu, dan orang tuanya tersebut tinggal di Desa Ujung Aji, Brastagi, Kabupaten Karo;
 - o Rosmaria meninggal dunia dilubuk pakam karena kecelakaan pada tahun 2004, setelah Rosmari Br Puba meninggal dunia, Ismail Purba dan Ponisah Nasution tetap tinggal di rumah tersebut dengan Pendapatan Ginting, dan kemudian ditahun 2008 Pendapatan Ginting meninggal dunia, dan pada saat itu yang tinggal dan menempati rumah tersebut adalah Ismail Purba dan Ponisah Nasution beserta keluarganya sampai saat ini;
 - o Saksi menerangkan bahwa saksi juga membantu Ponisah Nasution selaku janda dari Ismail Purba agar dapat mempertahankan kebenaran atas hak – hak warisnya dari peninggalan kakak suaminya ISMAIL PURBA yakni ROSMARIA BR PURBA tersebut;
3. Saksi JASIMAN PURBA, dibawah sumpah telah menerangkan:
- o bahwa saks JASIMAN Purba dahulu pada tahun 1980 sampai tahun 1989 bekerja tempat Rosmaria Br Purba/Pendapatan Ginting sebagai supir mobil coll disel yang sehari – hari mengangkut buah dan sayur dari berastagi ke lubuk pakam dan ketempat tempat lainnya.,



- o Saksi kenal dengan Para Penggugat, dimana Para Penggugat dahulu sering datang kepajak/pasar membantu Rosmaria Purba/Pendapatan Ginting untuk berjualan sayur mayor dan buah buahan di pajak lubuk pakam;
- o Saksi Jasiman Purba adalah pekerja yang dekat dengan Rosmaria Br Purba karena mereka memang satu marga yakni Purba. Karena kedekatan itu seperti itu (adik kakak) maka pada waktu itu Rosmaria Br Purba mengatakan perkawinannya dengan Pendapatan Ginting belum dikaruniai anak/keturunan, dan Modal Ginting dan Suasana br Ginting dinyatakan oleh Rosmaria Br Purba bukanlah anak kandungnya tetapi anak saudara suaminya yang menumpang bekerja membantu mereka berdagang;
- o Bahwa kemudian Pada Tahun 1986, mereka sepakat (Saksi dan Rosmaria Br Purba) beberapa kali pergi berangkat beroabat kampung ke Kec. Bangun Purba agar dapat memiliki keturunan, akan tetapi segala upaya tersebut tidak berhasil dan Rosmaria Br Purba tidak juga hamil dan tidak punya keturunan hingga akhir hayatnya ;
- o Bahwa selama bekerja dengan Rosmaria Br Purba/Pendapatan Ginting, ada beberapa orang yang bekerja disana yakni Ismail Purba beserta Ponisah Nasution, juga Modal Ginting dan Suasana Ginting. Dan yang bekerja dengan Rosmaria Br Purba tersebut tinggal di Rumah Rosmaria Br Purba;
- o Bahwa pada tahun 2004 Rosmaria Br Purba meninggal dunia di lubuk pakam akibat kecelakaan, dan pada saat itu Saksi yang mengetahui langsung datang ke rumah duka jalan medan lubuk pakam;
- Bahwa keterangan saksi Tergugat I dan II bernama AHMATJANI PURBA, UNDANG SIREGAR, DAN JASIMAN PURBA tersebut telah pula bersesuaian atau didukung pula oleh bukti Tergugat I dan II tertanda bukti : T-I,II-1, T-I,II-2, T-I,II-3, T-I,II-4, T-I,II-5, T-I,II-6, T-I,II-7, T-I,II-8, T-I,II-9, T-I,II-10, T-I,II-11, T-I,II-12, T-I,II-13, T-I,II-14, T-I,II-15, T-I,II-16, T-I,II-17, T-I,II-18;
- Bahwa dengan demikian telah terbantahkan seluruh dalil dan bukti, Saksi dari Penggugat I dan II/Terbanding I dan II tersebut, bahkan



berdasarkan keterangan saksi Tergugat I dan II/Pembanding I dan II tersebut diatas telah terbukti pula seluruh dalil Jawaban maupun Gugatan Rekonpesi yang diajukan oleh Tergugat I dan II/Penggugat I dan II dr/Pembanding I dan II seluruhnya;

- Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim aquo yang hanya mempertimbangkan bukti dan saksi dari Penggugat I dan II/Terbanding I dan II tersebut diatas, telah membuktikan sifat memihak dari Majelis Hakim aquo dengan mengabaikan secara terang terangan bukti dan saksi dari Tergugat I dan II/Pembanding I dan II, padahal bukti dan saksi yang diajukan oleh Tergugat I dan II/Pembanding tersebut adalah alat bukti yang sah dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat I dan II/Pembanding I dan II memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq. Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut dan selanjutnya mengambil suatu keputusan baru yang mengabulkan Gugatan Penggugat I dan II dalam rekonpsi /Pembanding I dan II untuk seluruhnya;

5. Majelis Hakim pada perkara aquo memiliki waktu yang sangat panjang dalam mengambil keputusan sejak persiangan terakhir (konklusi) Yakni 2 Bulan (8Minggu), tetapi walau demikian Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangan dalil dalil dan bukti-bukti serta keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Tergugat I dan II/Pembanding I dan II sebagaimana terlihat dibawah ini;

- Bahwa ketika proses persidangan telah sampai pada tahap akhir konklusi, Majelis Hakim aquo selanjutnya telah mengundur persidangan selama 3 minggu untuk putusan, kemudian menunda lagi untuk 3 minggu untuk putusan dan kemudia menunda lagi selama 2 minggu untuk putusan, sehingga total waktu adalah 8 minggu barulah perkara a quo diputuskan. Akan tetapi pada saat putusan tersebut dibacakan, salinan putusan juga belum selesai di buat;
- Bahwa walaupun waktu pengambilan keputusan tersebut begitu panjang yakni 2 bulan (8 minggu), akan tetapi Majelis Hakim aquo dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan bukti T-I/II-3, T-I/II-4, T-I/II-5, T-I/II-6, T-I/II-7 dari Tergugat I dan II, dikesampingkan begitu saja, padahal seluruh alat bukti Tergugat I dan II



tersebut berkaitan dengan alat bukti yang lain yaitu :T-I/II-1, T-I/II-2 dan T-I/II-8 s/d T-I/II-18, sebagaimana terlihat dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 38 sampai dengan halaman 39 alinea 4;

- Bahkan dalam Majelis Hakim aquo pada pertimbangannya hanya menyatakan bahwa alat bukti Tergugat I dan II tertanda T-I/II.3, T-I/II.4, T-I/II.5, T-I/II-6, T-I/II-7 hanya foto copy dan dikesampingkan begitu saja, padahal bukti itu bertalian/didukung oleh bukti lainnya yakni bukti T-I/II-8 sd T-I/II-18 dan bahkan berdasarkan bukti itu, Penggugat I dan II telah mengakui kebenaran dalil/bukti Tergugat I dan II tersebut sebagaimana di bukti T-I/II-15;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo telah salah dan keliru dalam pengambilan keputusannya, oleh karena itu Tergugat I dan II dk/Penggugat I dan II dr/Pembanding I dan II memohon kehadiran yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar kiranya memeriksa secara seksama seluruh dalil/bukti yang diajukan oleh Tergugat I dan II dk/Penggugat I dan II dr/Pembanding I dan II tersebut dan selanjutnya membatalkan putusan perkara aquo dan mengabulkan seluruh gugatan rekonsensi Penggugat I dan II dr/Pembanding I dan II tersebut ;

III. TENTANG OBYEK PERKARA ADALAH WARISAN ROSMARIA BR PURBA DAN TERGUGAT I DAN II ADALAH AHLI WARIS SAH DARI ROSMARIA BR PURBA;

- Bahwa sebagaimana dalil Tergugat I dan II/Pembanding I dan II bahwa sebidang tanah/rumah obyek perkara adalah milik dari Rosmaria Br Purba , sesuai dengan bukti T-I/II-4;
- Bahwa dipersidangan Penggugat I dan II juga mengakui bahwa sebidang tanah/rumah tersebut milik Rosmaria Br Purba dengan Pendapatan Ginting selaku suami isteri, sebagaimana dalil gugatannya ;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut jelas bahwa obyek perkara adalah peninggalan dari Rosmaria br Purba;
- Bahwa setelah meninggal Rosmaria Br Purba, kemudian Pendapatan Ginting mengurus surat keterangan waris, yang menyatakan bahwa semasa ia (Pendapatan Ginting) menikah dengan alm. Rosmaria Br Purba tidak memiliki anak/keturunan sebagai ahli warisnya, sebagaimana bukti Tergugat I dan II tertanda T-I/II-6 dan juga dalam Surat Keterangan



waris yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Lubuk Pakam III, sebagaimana bukti tertanda T-I/II-7;

- Bahwa kemudian sebelum meninggal dunia Pendapatan Ginting, Pendapatan Ginting telah menyuruh/meminta agar adik dari Rosmaria Br Purba bernama Ismail Purba beserta keluarga tinggal di rumah obyek perkara tersebut, dan kemudian hal ini dilakukan oleh Ismail Purba beserta keluarga tinggal di rumah Rosmaria Br Purba tersebut hingga saat ini ;
- Bahwa kemudian Pendapatan Ginting meninggal dunia pada tahun 2008 sesuai bukti T-I/II-8, maka Ismail Purba dan keluarga besarnya tetap menempati rumah yang diamanahkan oleh Pendapatan Ginting tersebut hingga saat ini;
- Bahwa selama Ismail Purba masih hidup, tidak ada seorangpun yang keberatan atas penguasaan rumah tersebut, akan tetapi setelah Ismail Purba meninggal dunia, maka datanglah MODAL GINTING yang mengaku sebagai anak kandung Pendapatan Ginting dan Rosmaria Br Purba, padahal Rosmaria br Purba semasa menikah dengan Pendapatan Ginting tidak memiliki anak kandung/ahli waris sebagaimana bukti T-I/II-6 dan T-I/II-7, T-I/II-16;
- Bahwa demikian pula berdasarkan bukti T-I/II-1, dan T-I/II-11 jelas dinyatakan bahwa Rosmaria Br Purba dengan Pendapatan Ginting tidak memiliki anak/keturunan;
- Bahwa hal ini juga dibenarkan/diakui oleh Penggugat I dan II sebagaimana bukti T-I/II-15, dimana **Penggugat I dan II yakni MODAL GINTING dan SUASANA BR GINTING mengakui bahwa mereka bukanlah anak kandung dari PENDAPATAN GINTING dan ROSMARIA BR PURBA melainkan anak kandung dari NAKSIR GINTING dan ULI BR KARO;**
- Bahwa demikian pula, semasa hidupnya **adik kandung dari alm. ROSMARIA BR PURBA yang bernama JALIAR PURBA juga menyatakan bahwa Penggugat I dan II ic. MODAL GINTING dan SUASANA BR GINTING bukanlah anak kandung dari PENDAPATAN GINTING / ROSMARIA BR PURBA sebagaimana diterangkan dalam bukti T-I/II-16 pada point 3 angka 1**
- Bahwa dengan demikian tidak ada anak kandung dari ROMARIA BR PURBA dan PENDAPATAN GINTING sebagai ahli waris langsung atas obyek perkara ;



- Bahwa oleh karena obyek perkara adalah milik dari Rosmaria br Purba sebagaimana bukti T-I/II-4, maka jelas bahwa warisan dari Rosmaria br Purba tersebut jatuh kepada adiknya Ismail Purba, dan warisan dari Ismail Purba tersebut selanjutnya adalah milik dari Tergugat I dan II selaku isteri dan anak kandung dari Ismail Purba, sesuai dengan bukti T-I/II-1, T-I/II-2, dan T-I/II-18;;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, Putusan Majelis Hakim aquo yang menolak Gugatan Rekonpensi Tergugat I dan II dk/Penggugat I dan II dr adalah salah dan keliru oleh karenanya harus dibatalkan dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili Perkra aquo agar kiranya mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat I dan II dr/Pembanding I dan II;

IV. TENTANG PENGGUGAT I DAN II BUKANLAH ANAK KANDUNG/AHLI WARIS DARI ROSMARIA BR PURBA/PENDAPATAN GINTING MELAINKAN ANAK DARI ORANG LAIN YAKNI : NAKSIR GINTING/ULI BR SITEPU;

- Bahwa sebagaimana dalil Tergugat I dan II dk/Penggugat I dan II dr/Pembanding I dan II secara tegas telah menyatakan bahwa SUASANA GINTING dan MODAL GINTING bukan lah anak kandung/ahli waris dari ROSMARIA BR PURBA/PENDAPATAN GINTING;
- Bahwa dalil Tergugat I dan II/Pembanding I dan II tersebut telah dibuktikan oleh Tergugat I dan II dk/Penggugat I dan II dr/Pembanding I dan II sebagaimana di bukti yang diajukan oleh Tergugat I dan II bertanda T-I/II-6 dan T-I/II-7 yang mana pada bukti itu **Pendapatan Ginting menyatakan tidak memiliki anak/keturunan sebagai ahli warisnya,** sebagaimana :
 - a. Pada bukti T-I/II-6 dinyatakan bahwa almh. Rosmaria Purba yang menikah dengan Pendapatan Ginting pada waktu itu tidak memiliki anak/keturunan/ahli waris. T-I/II-6 tersebut dibuat oleh Pendapatan Ginting setelah isterinya meninggal dunia, dimana Pendapatan Ginting mengurus surat keterangan waris ke kelurahan Lubuk Pakam III sesuai domisili mereka tersebut;
 - b. Pada bukti T-I/II-7 juga dinyatakan bahwa almh. Rosmaria Br Ginting dan Pendapatan Ginting semenjak menikah tidak memiliki anak/keturunan/ahli waris, hal ini jelas diterangkan dalam Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Lubuk Pakam III, tempat domisili mereka tersebut;



- Bahwa demikian juga, Pada bukti T-I/II-1. Juga menyatakan bahwa Rosmaria Br Purba yang menikah dengan Pendapatan Ginting pada saat itu tidak dikaruniai seorang anakpun sebagai ahli warisnya, dimana bukti asli T-I/II-1 tersebut diperlihatkan aslinya dipersidangan;
- Bahwa demikian pula, pada bukti T-I/II-11 secara jelas dinyatakan bahwa semasa pernikahan Rosmaria br Purba dengan Pendapatan Ginting mereka tidak dikaruniai anak//keturunan sebagai ahli warisnya;
- Bahwa pada bukti T-I/II-11 tersebut secara tegas dinyatakan bahwa Penggugat I dan II/Terbanding I dan II bukanlah anak kandung dari ROSMARIA BR PURBA/PENDAPATAN GINTING, melainkan Penggugat I dan II/Terbanding I dan II adalah anak kandung dari NAKSIR GINTING DAN ULI BR SITEPU, yang mana NAKSIR GINTING DAN ULI BR SITEPU MEMILIKI 5 ORANG ANAK, DAN DUA DIANTARANYA ADALAH SUASANA GINTING DAN MODAL GINTING (PENGGUGAT I DAN II);
- Bahwa demikian juga Pada **Bukti T-I/II-15 secara jelas SUASANA GINTING dan MODAL GINTING (Penggugat I dan II) juga telah MENGAKUI dengan tegas bahwa mereka (SUASANA GINTING DAN MODAL GINTING) bukan lah anak kandung dari ROSMARIA BR PURBA/PENDAPATAN GINTING, melainkan SUASANA GINTING dan MODAL GINTING adalah anak kandung dari NAKSIR GINTING/ULI BR KARO.** Dimana NAKSIR GINTING/ULI BR KARO memiliki 5 (lima) anak yakni : 1. Hasil Ginting, 2.SUASANA BR GINTING, 3. Usaha Ginting, 4. MODAL GINTING, 5.SURYANI GINTING (vide bukti T-I/II-15 pada point 2 tersebut); .
- Bahwa pengakuan Penggugat I dan II ic. SUASANA GINTING DAN MODAL GINTING tersebut adalah merupakan bukti yang sempurna;
- Bahwa demikian juga, adik kandung dari ROSMARIA BR PURBA, yang bernama JALIAR PURBA, sebelum meninggal dunia, menyatakan dengan tegas bahwa SUASANA GINTING dan MODAL GINTING bukanlah anak yang lahir dari perkawinan ROSMARIA BR PURBA dengan PENDAPATAN GINTING, melainkan SUASANA GINTING DAN MODAL GINTING adalah anak kandung dari NAKSIR GINTING;
- Bahwa dari uraian yang didukung bukti bukti tersebut, dimana bukti Tergugat I dan II dk/Penggugat I dan II dr mulai dari **bukti tertanda : T-I,II-1, T-I,II-2, T-I,II-3, T-I,II-4, T-I,II-5, T-I,II-6, T-I,II-7, T-I,II-8, T-I,II-9, T-I,II-10, T-I,II-11, T-I,II-12, T-I,II-13, T-I,II-14, T-I,II-15, T-I,II-16, T-I,II-17, dan bukti T-I,II-18 adalah saling berkaitan/sinkron dan juga dibenarkan**



oleh keterangan saksi **1. AHMATJANI PUBA, UNDANG SIREGAR, dan JASIMAN PURBA**, dengan demikian jelas bahwa Tergugat I dan II dk/Penggugat I dan II dr/Pembanding I dan II telah berhasil membuktikan dalil Jawaban/Gugatan Rekonpensinya, oleh karenanya jelas pula bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada perkara aquo telah salah dan keliru. Oleh karenanya Tergugat I dan II dk/Penggugat I dan II dr/Pembanding I dan II memohon kehadiran yang mulia Majelis Hakim Tinggi Medan untuk membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam aquo, dan selanjutnya mengambil keputusan untuk menolak Gugatan Penggugat I dan II dk serta mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat dr/Pembanding untuk seluruhnya ;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian – uraian tersebut diatas, maka kembali Tergugat I dan II dk/Penggugat I dan II dr/Pembanding I dan II memohon kehadiran yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq. yang mulia Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar kiranya berkenan untuk mengambil keputusan sebagai berikut :

1. Menyatakan demi hukum menerima Permohonan Banding dan Memori Banding dari Tergugat I dan II dk/Penggugat I dan II dr/Pembanding I dan II ;
2. Menyatakan demi hukum membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.40Pdt.G/2020/PN-Lbp tertanggal 6 Agustus 2020;
3. Dan selanjutnya Majelis Hakim Tinggi Medan mengadili sendiri dan memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

- Menolak Gugatan Penggugat I dan il dk untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat I dan II dr untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Tergugat I dan II dr bukan bukanlah anak kandung dari Rosmaria br Purba/Pendapatan Ginting;
3. Menyatakan demi hukum Tergugat I dan II dr tidak memiliki hak apapun atas tanah/bangunan ruko yang terletak di Jalan Medan Lubuk Pakam No. 53 Lingkungan II, Kelurahan Lubuk Pakam III, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang;
4. Menyatan demi hukum bahwa sebidang tanah berikut bangunan ruko diatasnya adalah merupakan harta peninggalan dari Rosmaria br Purba, oleh karenanya dimasukkan dalam bundelan warisan peniggalan almh. Rosmaria br Purba;



5. Menyatakan demi hukum, bahwa Ismail Purba adik kandung Rosmaria Br Purba adalah ahli waris yang sah dari Rosmaria Br Purba;
6. Menyatakan demi hukum Penggugat I dan II adalah ahli waris yang sah dari Ismail Purba;
7. Menghukum Tergugat I dan II dr untuk membayar ganti kerugian materil dan moril kepada Penggugat I dan II dr karena tidak dapat bekerja dengan baik sehubungan dengan gugatan Penggugat I dan II dr yang tanpa dasar hukum dan tercemarnya nama baik Penggugat I dan II dr yang dilakukan oleh Tergugat I dan II dr ditaksir sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dengan seketika dan sekaligus;
8. Menghukum Tergugat I dan II dr untuk meminta maaf atas tindakannya/perbuatannya kepada Penggugat I dan II dr berupa : permintaan maaf secara tertulis dari Tergugat I dan II dr yang dimuat di harian media cetak nasional dengan ukuran satu halaman penuh selama 3 (tiga) kali berturut –turut dengan isi kalimat :
“KAMI YANG BERNAMA : SUASANA GINTING DAN MODAL GINTING MENYATAKAN MEMINTA MAAF YANG SEBESAR BESARNYA KEPADA KELUARGA BESAR ISMAIL PURBA (PONISAH NASUTION DAN RONI PANALUAN PURBA) ATAS PERBUATAN/KATA KATA KAMI YANG TIDAK SENONOH DAN TIDAK BERETIKA KETIKA DATANG KE KEDIAMAN KELUARGA BESAR ISMAIL PURBA TERSEBUT. DAN KAMI BENAR BUKANLAH ANAK KANDUNG DARI ROSMARIA BR PURBA DAN PENDAPATAN GINTING , SERTA KAMI BERJANJI TIDAK AKAN MENGULANGI PERBUATAN TERSEBUT”
9. Menghukum Tergugat I dan II dr untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) perharinya apabila lalai dalam menjalankan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan demi hukum menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada banding, verzet maupun kasasi ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

- Menghukum Penggugat I dan II dr/Tergugat I dan II dr untuk membayar seluruh biaya biaya yang timbul sehubungan perkara ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding I, II semula Tergugat I, II dk/Penggugat I, II dr berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2020 juga mengajukan Memori Banding yang diterima Di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan dengan alasan-alasan keberatan sebagai berikut :

A. Tentang Eksepsi

Dalam Konvensi:

1. Para Terbanding tidak dapat disebut sebagai Pihak;

1.1 Bahwa Para Terbanding bukanlah Ahli Waris dari Almarhum Pendapatan Ginting alias Ngapet Ginting dengan Almarhumah Rosmaria Purba;

- Bahwa Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah Keliru dalam membuat pertimbangannya karena tidak mempertimbangkan tentang Eksepsi yang diajukan Pembanding I,II dh Tergugat I,II dalam konvensi (d.k)/ Penggugat I,II dalam rekonvensi (d.r) yang menyebutkan bahwa Terbanding I,II bukanlah Ahli Waris dari Almarhum Pendapatan Ginting dengan Almarhumah Rosmaria Purba diperkuat didalam **Bukti surat TI,II-6** yang menerangkan **bahwa Selama masa perkawinan dengan Almarhumah Rosmaria Br Purba tidak ada mempunyai anak maka yang menjadi Ahli Waris satu-satunya antara lain suaminya tersebut dibawah ini yaitu: Pendapaten Ginting;**
- Bahwa berdasarkan menurut Pasal 832 KUHPdata/BW yang berhak menjadi Ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu;

Maka berdasarkan defenisi diatas dan dikaitkan dengan Bukti TI,II-6 Jelas bahwa Terbanding I,II dh Penggugat I,II dalam konvensi (d.k)/ Tergugat I,II dalam rekonvensi (d.r) bukanlah Ahli Waris dari Almarhum Pendapaten Ginting Alias Ngapet Ginting dengan Almarhumah Rosmaria Purba;

1.2. Tidak ada Pemberian Hibah maupun Hibah Wasiat (legaat) dari Almarhum Pendapaten Ginting Alias Ngapet Ginting dengan Almarhumah Rosmaria Purba kepada Terbanding I,II;

Halaman 53 dari 70 Putusan Nomor 498/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan KUH Perdata Pemberian Harta dapat dilakukan dengan cara hibah maupun hibah wasiat (legaat), tentang cara menghibahkan sesuatu telah diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata, sebagaimana diatur dalam pasal di bawah ini :

Hibah:

1. Pasal 1682 Kitab Undang-undang Hukum Perdata :

“ Tiada suatu hibah kecuali yang disebutkan dalam Pasal 1687, dapat atas ancaman batal, dilakukan selainnya dengan akta notaris, yang aslinya disimpan oleh notaris itu”

2. Pasal 1683 Kitab Undang-undang Hukum Perdata :

“ Tiada suatu hibah mengikat si penghibah atau menerbitkan sesuatu akibat yang bagaimanapun, selainnya mulai saat penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas diterima oleh si penerima hibah sendiri atau oleh seorang yang dengan suatu akta otentik oleh si penerima hibah itu telah dikuasakan untuk menerima penghibahan-penghibahan yang telah diberikan oleh si penerima hibah atau akan diberikan kepadanya dikemudian hari. Jika penerima hibah tersebut telah dilakukan di dalam suratnya hibah sendiri, maka itu akan dapat dilakukan di dalam suatu akta otentik, kemudian yang aslinya harus disimpan, asal yang demikian itu dilakukan di waktu si penghibah masih hidup, dalam hal mana penghibahan terhadap orang yang terakhir hanya berlaku sejak saat penerima itu diberitahukan kepadanya “.

Wasiat:

1. Pasal 875 KUHPerdata:

“Surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaknya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya.”

Wasiat tersebut terbagi menjadi 2, yaitu pengangkatan waris (erfstelling) dan hibah wasiat (legaat). **J. Satrio** dalam buku *Hukum Waris* (hal. 193) menjelaskan bahwa hibah wasiat (legaat) adalah pemberian melalui wasiat atas sebagian daripada harta peninggalan berupa suatu barang tertentu (Pasal 957 KUHPerdata).

2. Pasal 957 KUHPerdata:

Hibah wasiat ialah suatu penetapan khusus, di mana pewaris memberikan kepada satu atau beberapa orang barang-barang



tertentu, atau semua barang-barang dan macam tertentu; misalnya, semua barang-barang bergerak atau barang-barang tetap, atau hak pakai hasil atas sebagian atau semua barangnya.

Sedangkan pengangkatan waris (erfstelling) penunjukan meliputi suatu bagian tertentu yang sebanding dengan warisan (misalnya $\frac{1}{2}$ dari harta peninggalan pewaris) tanpa menyebutkan benda yang diwariskan.

Sehingga bila dikaitkan dengan fakta-fakta di Persidangan baik melalui Bukti Surat maupun Keterangan Saksi-Saksi tidak ada yang menyebutkan bahwa Terbanding I,II dh Penggugat I,II dalam konvensi (dk)/ Tergugat I,II dalam rekonvensi (dr) memperoleh harta yaitu Objek Sengketa milik Almarhum Pendapatan Ginting Alias Ngapet Ginting dengan Almarhumah Rosmaria Purba melalui hibah maupun hibah wasiat.

1.3. Objek Sengketa Milik Rosmaria Purba;

- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Pembanding I,II dh Tergugat I,II dalam konvensi (d.k)/Penggugat I,II dalam rekonvensi (d.r) yaitu: Bukti TI,II-4 yaitu Fotocopy SK Bupati Deli Serdang No 63048/A/V/13 tahun 1974 atas nama Rosmaria Purba;

Sehingga bila dikaitkan dengan fakta-fakta dan bukti-bukti dipersidangan jelaslah bahwa Objek Sengketa merupakan harta bawaan yang bukan merupakan harta bersama Almarhum Pendapatan Ginting Alias Ndapet Ginting dengan Almarhumah Rosmaria Purba.

1.4. Indikasi Dugaan Pemalsuan Surat;

- Bahwa Pembanding I,II dh Tergugat I,II dalam konvensi (d.k)/Penggugat I,II dalam rekonvensi (dr) dilakukan oleh Terbanding I,II dh Penggugat I,II dalam konvensi (dk)/ Tergugat I,II dalam rekonvensi (dr) telah membuat laporan Polisi dengan nomor LP/45/VI/2019/SU/RES DS/Sek Lubuk Pakam tanggal 18 Juni 2019 atas nama Pelapor Hendri Syaputra Purba sebelum Gugatan Terbanding I,II dh Penggugat I,II (dk)/ Tergugat,II (dr) diregister di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Sehingga bila dikaitkan dengan fakta-fakta dan bukti-bukti dipersidangan jelaslah bahwa Terbanding I,II dh Penggugat I,II dalam konvensi (dk)/ Tergugat I,II dalam rekonvensi (dr) jauh sebelumnya telah mempunyai niat buruk untuk menguasai seluruh harta peninggalan Almarhum Pendapatan Ginting Alias Ndapet Ginting dengan Almarhumah Rosmaria Purba.



2. Gugatan Kurang Pihak;

2.1 Bahwa Pembanding I adalah Istri, dan Pembanding II adalah Anak Kandung dari Almarhum Ismail Purba yang merupakan Adik Kandung dari Almarhumah Rosmaria Purba;

- Bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah Keliru dengan tidak mempertimbangkan tentang Eksepsi yang diajukan Pembanding I, II dan Tergugat I, II karena didalam **Bukti surat TI, II-18** yang menerangkan bahwa pengadilan Agama menetapkan:

- 1. Ponisah Nst alias Ponisyah BR Nasution Binti Abd. Manap Nst,** sebagai isteri dari Alm Ismail Purba bin Ronngi P;
- 2. Hendri Syahputra Purba Bin Ismail P,** laki-laki sebagai anak kandung dari Alm Ismail Purba bin Ronngi P;
- 3. Indra Gunawan Purba Bin Ismail P,** laki-laki sebagai anak kandung dari Alm Ismail Purba bin Ronngi P;
- 4. Roni Panaloan Purba Bin Ismail P,** laki-laki sebagai anak kandung dari Alm Ismail Purba bin Ronngi P;
- 5. Rosmeri Fitriyani Purba Binti Ismail P,** Perempuan sebagai anak kandung dari Alm Ismail Purba bin Ronngi P;

Bahwa berdasarkan hal tersebut dapat disebutkan bahwa Ahli waris dari Almarhum Ismail Purba bukanlah hanya 2 Orang saja sehingga sudah sepatutnya Gugatan Penggugat I, II dalam konvensi (dk)/ Tergugat I, II dalam rekovensi (d.r) sekarang sebagai Terbanding I dan Terbanding II ditolak karena kurang Pihak;

2.2 Bahwa sepeninggal Almarhumah Rosmaria Purba, Almarhum Pendapatan Ginting Alias Ndapet Ginting menikah kembali dengan Perempuan lain yang tidak dikenal dan tidak memperoleh keturunan;

Sehingga apabila Objek Sengketa merupakan harta bawaan dari Pendapatan Ginting Alias Ndapet Ginting sudah sepatutnya jatuh ke ahli waris sederajat dengan Pendapatan Ginting Alias Ndapet Ginting;

2.3 Pendapatan Ginting Alias Ndapet Ginting meminta Ismail Purba untuk tetap tinggal di rumah Objek Sengketa;

Sehingga dapat disebutkan bahwa Pendapatan Ginting Alias Ndapet Ginting secara sadar menyerahkan Objek Sengketa kepada Ismail Purba yang merupakan Ipar Kandungnya;

2.4 Para Terbanding mencemarkan nama baik Para Pembanding;



Bahwa Terbanding I,II dh Penggugat I,II (dk)/ Tergugat I,II (dr) pernah membuat keributan/ kegaduhan, memaki-maki di rumah Objek Sengketa dan mengeluarkan kata-kata tidak senonoh dengan menyebut nama nama binatang/ mencaci maki dihadapan tamu Pemanding I,II dh Tergugat I,II (dk)/ Penggugat I,II (dr) sehingga nama baik Pemanding I, II tercoreng;

2.5 Pemanding I,II dh Tergugat I,II (dk)/ Penggugat I,II (dr) meminta Terbanding I,II dh Penggugat I,II (dk)/ Tergugat I,II (dr) untuk meminta maaf atas tindakannya yang telah mencemarkan nama baik Pemanding I, II dh Tergugat I,II (dk)/ Penggugat I,II (dr);

Hal ini dirasa sangat diperlukan untuk memulihkan nama baik dar Pemanding I,II dh Tergugat I,II (dk)/ Penggugat I,II (dr)

B. Tentang Pokok Perkara:

1. Majelis Hakim Tidak Mempertimbangkan Bukti TI,II-4;

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya hanya mempertimbangkan tentang bukti PI,II-1, PI,II-2, P,II-3 yang berpendapat bahwa semasa hidupnya Almarhum Pendapatan Ginting Alias Ndapet Ginting dan Almarhumah Rosmaria Purba Alias Rumrum Br Purba memiliki sebidang tanah berikut bangunanyang ada diatasnya dengan luas 5 m x 50 m yang terletak di Jl. Medan No. 53 Lk.II Kelurahan Lubuk Pakam III Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli serdang dengan cara membeli dari Borjat Sagala;

Sementara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta dan Bukti sebagaimana yang diajukan oleh Pemanding I,II semula Tergugat I,II dalam konvensi (d.k)/Penggugat I,II dalam rekonvensi (d.r) yaitu: Bukti TI,II-4 yaitu SK Bupati Deli Serdang No 63048/A/V/13 tahun 1974 atas nama Rosmaria Purba;

2. Fotocopy bukanlah bukti;

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya mempertimbangkan **Fotocopy** bukti PI,II-6 tanpa ada aslinya;

Sementara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta dan Bukti sebagaimana yang diajukan oleh Pemanding I,II dh Tergugat I,II dalam konvensi (d.k)/Penggugat I,II dalam rekonvensi (d.r) yaitu: Bukti TI,II-6 yaitu: Surat pernyataan Ahli Waris dari Pendapatan Ginting yang diketahui oleh Lurah Kelurahan lubuk Pakam III tertanggal 13 November 2007 Yang menyatakan bahwa tidak ada Ahli Waris lain selain Pendapatan Ginting Alias Ndapet Ginting;

3. Adanya Perbedaan Indetitas Nama;



Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya mempertimbangkan bukti PI,II-9 yaitu Surat nikah Willem Purba dengan Suasana br. Ginting tertulis Suasana Br. Ginting anak dari Pendapaten dan Rum-rum;

Sementara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta dan bukti bahwa Pendapaten tidak sama dengan Pendapaten Ginting alias Ndapet Ginting dan tidak ada satupun keluarga mengetahui serta menghadiri pernikahan tersebut ditambah lagi bahwa dalam perkawinan adat batak tidaklah dimungkinkan bila seorang anak perempuan yang benar-benar lahir dari Rahim ibu boru Purba mengawini laki-laki yang bermarga purba (kawin dengan paman/tulang);

4. Bukti Hak Kepemilikan Tanah mengenyampingkan Hukum Nasional;

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya mempertimbangkan Bukti PI,II-3 yaitu Almarhum Pendapaten Ginting Alias Ndapet Ginting memperoleh peralihan hak atas tanah berdasarkan hukum adat;

Sementara Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan fakta dan Bukti TI,II-4 yaitu: SK Bupati Deli Serdang No: 63048/A/V/13 tahun 1974 atas nama Rosmaria Purba;

5. Tulisan diatas pintu rumah bukan bukti kepemilikan;

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya mempertimbangkan kesaksian dari Khaidir Ginting bahwa Objek sengketa milik dari Almarhum Pendapaten Ginting dan Almarhumah Rosmaria Purba dilihat dari tulisan diatas pintu bangunan rumah Objek Sengketa;

Sementara tulisan diatas pintu rumah tidaklah dapat dijadikan bukti kepemilikan dikarenakan tulisan yang diatas pintu bangunan lebih hanya menjelaskan siapa yang tinggal dirumah tersebut dan untuk memudahkan pengenalan rumah apabila ada tamu/ orang lain yang datang;

6. Silsilah/ Garis Keturunan yang diketahui oleh Pejabat Kelurahan;

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan tentang bukti TI,II-1 dan Bukti TI,II-2 yang menerangkan bahwa Ahli Waris dari Ronge Purba dan Perame Br. Saragih, Almarhumah Rosmaria purba Alias Rumrum Br. Purba merupakan saudari kandung (kakak) dari Almarhum Ismail Purba , Suami dari Pembanding I dh Tergugat I (dk)/Penggugat I (dr) dan Ayah dari Pembanding II dh Tergugat II (dk)/Penggugat II (dr), juga menerangkan Rosmaria Br Purba yang menikah dengan Pendapaten Ginting tidak memiliki keturunan/anak;

7. Yurisprudensi yang digunakan Majelis Hakim kurang tepat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim hanya berpedoman pada *Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 679 K/SIP/1968 tanggal 24 Desember 1969 yang kaedah hukumnya menyebutkan bahwa "Anak angkat pewaris berhak atas barang bawaan pewaris yang diperoleh dari usaha pewaris sendiri dan tidak perlu dibagi dengan ahli waris kesamping"*

Bahwa berdasarkan pendapat Majelis Hakim yang berpedoman kepada *Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 679 K/SIP/1968 tanggal 24 Desember 1969 Majelis Hakim secara tidak langsung menyebutkan bahwa Terbanding I,II dh Penggugat I,II (dk)/ Tergugat I,II (dr) bukanlah Anak Kandung dari Almarhum Pendapatan Ginting dengan Almarhumah Rosmaria Purba;*

Berdasarkan segala apa yang terurai diatas **Para Pemohon Banding dh Tergugat I, II dalam konvensi (dk)/Penggugat I, II dalam rekonvensi (dr)** Mohon Dengan Hormat agar sudilah kiranya Pengadilan Tinggi Medan c.q. Majelis Hakim yang mengadili berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pemohon Banding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No: 40/ PDT.G / 2020 / PN.Lbp tanggal **27 Mei 2020 (?)** yang dibacakan tanggal 6 Agustus 2020;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi yang diajukan Para Pemohon Banding;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Gugatan Para Termohon Banding tidak dapat diterima (Niet on vankelijt veerklaark);

Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan Gugatan Para Termohon Banding tidak dapat diterima (Niet on vankelijt veerklaark);
2. Menerima Gugatan Para Pemohon Banding untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Demi Hukum Para Termohon Banding bukanlah anak kandung dari Rosmaria Purba/ Pendapatan Ginting;
3. Menyatakan Demi Hukum para Termohon banding tidak memiliki hak apapun atas tanah/ bangunan ruko yang terletak di Jalan Medan Lubuk

Halaman 59 dari 70 Putusan Nomor 498/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakam No. 53 Lingkungan II, Kelurahan Lubuk Pakam III, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang;

4. Menyatakan Demi Hukum bahwa sebidang tanah berikut bangunan ruko diatasnya adalah merupakan harta peninggalan dari Rosmaria Purba oleh karenanya dimasukan dalam bundle warisan peninggalan Rosmaria Purba;
5. Menyatakan Demi Hukum bahwa Ismail purba adik kandung Rosmaria purba adalah ahli waris dari Rosmaria Purba;
6. Menyatakan Para Pembanding adalah Ahli Waris dari Ismail Purba;
7. Menghukum Para Termohon Banding untuk membayar ganti kerugian yang diderita Para Pemohon Banding yang ditaksir sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan seketika dan sekaligus;
8. Menghukum Para Termohon Banding untuk meminta maaf atas tindakannya/ perbuatannya kepada Para Pemohon Banding yang dimuat di harian media cetak nasional selama 3 (tiga) kali berturut-turut denga isi kalimat: "kami yang bernama: suasana Ginting dan Modal ginting menyatakan meminta maaf yang sebesar besarnya kepada keluarga besar ismail Purba (Ponisah nasution dan Roni Panaloan Purba) atas perbuatan/ kata kata kami yang tidak senonoh dan tidak beretika ketika dating ke kediaman keluarga Ismail Purba tersebut dan kami benar bukanlah anak kandung dari rosmaria br. Purba dan pendapatan Ginting serta kami berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
9. Menghukum para Terbanding untuk membayar uang Paksa(dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perharinya apabila lalai dalam menjalankan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Menghukum Para Termohon Banding untuk membayar semua biaya Perkara dalam semua Tingkatan;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Terbanding I, II semula Penggugat I, II dk/Tergugat I, II dr, dalam kontra memori bandingnya mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

I. Majelis Hakim Salah dan Keliru Dalam Penerapan Hukum adalah Dalil Yang Tidak Berdasarkan Hukum.

- Bahwa tidak benar objek perkara adalah milik Rosmaria Br. Purba, namun yang benar adalah bahwa sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di Jl. Medan No. 53 Lk. II Kelurahan Lubuk Pakam III, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang diperoleh berdasarkan jual beli

Halaman 60 dari 70 Putusan Nomor 498/Pdt/2020/PT MDN



antara Almarhum Pendapatan Ginting alias Ndapet Ginting dengan Bordjat Sagala (vide Bukti P-3). Sehingga objek perkara adalah merupakan harta bersama yang didapat dalam perkawinan antara Pendapatan Ginting dengan Rosmaria Br. Purba ;

- Bahwa dalam perkara *aquo* Para Terbanding (semula Para Penggugat) dalam persidangan sudah membuktikan bahwa surat bukti kepemilikan sebidang tanah berikut bangunan yang ada diatasnya yang terletak di Jl. Medan No. 53 Lk. II Kelurahan Lubuk Pakam III, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang didasarkan pada Bukti P-3. Sehingga dengan demikian tidak cukup alasan bagi Para Pembanding (dahulu Para Tergugat) untuk meragukan akan kebenaran dari Bukti P-3 berupa Surat Jual Beli tanggal 21 Juni 1970 tersebut dengan mengait-ngaitkannya dengan keterangan saksi-saksi dari Para Pembanding (dahulu Para Tergugat) ;
- Bahwa patut untuk diketahui oleh Para Pembanding (dahulu Para Tergugat), semenjak Para Terbanding (dahulu Para Penggugat) masih kecil hingga dewasa sudah tinggal bersama dengan Pendapatan Ginting dan Rosmaria Br. Purba karena mereka merupakan orang tua dari Para Terbanding (dahulu Para Penggugat). Namun kemudian setelah menikah Para Terbanding (dahulu Para Penggugat) tidak lagi tinggal atau menetap bersama dengan orang tua Para Terbanding (dahulu Para Penggugat) tersebut, dimana Para Terbanding (dahulu Para Penggugat) sudah tinggal bersama suami/isteri Para Terbanding (dahulu Para Penggugat) ;
- Bahwa tidak benar Bukti P-5, Bukti P-6 dan Bukti P-7 adalah bukti yang keliru sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pembanding, karena Bukti P-5 dan Bukti P-6 tersebut dibuat dan diketahui oleh Lurah setempat serta Bukti P-7 dibuat dan terdaftar pada registrasi Baptis Gereja Batak Karo Protestan (GBKP). Bukti-bukti yang diajukan oleh Para Terbanding (dahulu Para Penggugat) tersebut tidak ada bertentangan antara satu dengan yang lainnya dan semuanya saling berhubungan ;
- Bahwa Para Terbanding (dahulu Para Penggugat) tidak pernah merekayasa bukti-bukti yang diajukan dalam perkara *aquo*, baik itu Bukti P-5, Bukti P-6 dan Bukti P-7 sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pembanding (dahulu Para Tergugat). Para Terbanding (dahulu Para Penggugat) adalah merupakan anak dari Pendapatan Ginting dengan Rosmaria Br. Purba dapat dilihat dari Bukti P-7 yaitu Salinan dari Register dari Hal Lahir dan Baptisan No : 14.069 an. Modal Ginting, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Lubuk Pakam dan Bukti P-8 yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ngawan/Sidi Baptisan an. Modal Ginting, tanggal 26 Desember 1992, yang dikeluarkan oleh Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Lubuk Pakam serta Bukti P-9 yakni Surat Pasu-Pasu Tumbuk (Surat Pemberkatan Nikah) No : 1298 an. Suasana Ginting tanggal 22 Mei 1993, yang dikeluarkan oleh Gereja Batak Karo Protestan (GBKP). Bahwa dari semua bukti Para Terbanding (dahulu Para Penggugat) tersebut sangatlah mustahil bagi Para Terbanding (dahulu Para Penggugat) untuk melakukan rekayasa tersebut ;

- Bahwa selain dari pada bukti-bukti yang tersebut diatas, bukti yang menunjukkan bahwa Pendapatan Ginting dan Rosmaria Br. Purba adalah orang tua dari Para Terbanding (dahulu Para Penggugat) dapat juga dilihat pada Bukti P-11, Bukti P-12, Bukti P-13, Bukti P-14 dan Bukti P-16, dimana bukti-bukti tersebut sekaligus menunjukkan Para Terbanding (dahulu Para Penggugat) anak dari Pendapatan Ginting dengan Rosmaria Br. Purba ;
- Bahwa Bukti T-I/II-6 berupa Surat Pernyataan Waris Pendapatan Ginting dan Bukti T-I/II-7 berupa Surat Keterangan Waris dari Lurah Kelurahan Lubuk Pakam III tertanggal 13 Nopember 2007 yang diajukan oleh Para Pembanding (dahulu Para Tergugat) dalam perkara *aquo* sangat diragukan kebenarannya, karena bukti-bukti tersebut hanyalah berupa foto copy yang aslinya tidak pernah diperlihatkan didalam persidangan. Sehingga dengan demikian menurut hukum Bukti T-I/II-6 dan Bukti T-I/II-7 tidak mempunyai nilai pembuktian dan haruslah dikesampingkan ;
- Bahwa Bukti T-I/II-15 berupa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor : B/45.b/VIII/2019/Reskrim dari Polsek Lubuk Pakam tertanggal 10 Agustus 2019 dan Bukti T-I/II-16 berupa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor : B/45.c/X/2019/Reskrim dari Polsek Lubuk Pakam tertanggal 5 Oktober 2019 tidak dapat digunakan sebagai bukti dalam perkara *aquo*, karena Bukti T-I/II-15 dan Bukti T-I/II-16 tersebut adalah untuk kepentingan proses perkara Pidana. Keterangan-keterangan yang diberikan dalam Bukti T-I/II-15 dan Bukti T-I/II-16 tersebut sangat diragukan kebenarannya serta perlu dibuktikan lebih lanjut didalam proses persidangan. Bahwa selain dari pada itu bukti T-I/II-15 dan Bukti T-I/II-16 tersebut merupakan bukti yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan perkara *aquo* ;
- Bahwa berdasarkan uraian hukum Para Terbanding (dahulu Para Pengggat) tersebut diatas, menunjukkan bahwa Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak salah dan tidak keliru dalam menerapkan hukum.

Halaman 62 dari 70 Putusan Nomor 498/Pdt/2020/PT MDN



Oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim menolak keberatan dari Para Pembanding (dahulu Para Tergugat) tersebut ;

II. Majelis Hakim Memihak Pada Para Penggugat/Para Terbanding adalah Dalil Yang Tidak Benar.

- Bahwa dalil Para Pembanding (dahulu Para Tergugat) yang mengatakan bukti Para Terbanding (dahulu Para Penggugat) bertentangan antara satu dengan yang lainnya adalah merupakan dalil yang keliru. Dimana Bukti P-5, Bukti P-6 dan Bukti P-7 adalah merupakan bukti-bukti yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan saling mendukung serta tidak dapat dipisahkan dengan perkara *aquo*. Pada Bukti P-5 s/d P-7 sangat jelas menerangkan bahwa Para Terbanding (dahulu Para Penggugat) mempunyai orang tua yang bernama Pendapatan Ginting dan Rosmaria Br. Purba. Selain dari pada itu, saksi-saksi yang diajukan oleh Para Terbanding (dahulu Para Penggugat) menerangkan bahwa Para Terbanding (dahulu Para Penggugat) benar adalah anak dari Pendapatan Ginting dan Rosmaria Br. Purba dan keterangan saksi saling mendukung antara satu dengan yang lainnya ;
- Bahwa oleh karena Pendapatan Ginting dan Rosmaria Br. Purba adalah orang tua Para Terbanding (dahulu Para Penggugat) yang saat ini sudah meninggal dunia, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku Para Terbanding (dahulu Para Penggugat) menjadi ahli waris dari orang tua Para Terbanding (dahulu Para Penggugat) ;
- Bahwa bukti-bukti yang disampaikan oleh Para Pembanding (dahulu Para Tergugat) berupa Bukti T-I/II-3 s/d Bukti T-I/II-7 dalam perkara *aquo* tidak satupun didukung oleh bukti aslinya didalam persidangan, maka sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim Judex Facti untuk tidak mempertimbangkannya. Dimana berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3609 K/Pdt/1985, tanggal 9 Desember 1987 semua bukti-bukti Para Terbanding (dahulu Para Pembanding) tersebut haruslah dikesampingkan karena tidak mempunyai nilai pembuktian dan tidak diakui sebagai alat bukti ;
- Bahwa selain dari pada itu Bukti T-I/II-8, Bukti T-I/II-11, Bukti T-I/II-15 dan Bukti T-I/II-16 serta keterangan saksi-saksi dari Para Pembanding (dahulu Para Tergugat) adalah merupakan bukti-bukti yang penuh dengan rekayasa



dan diragukan kebenarannya serta keterangan saksi-saksi penuh dengan kebohongan. Dimana bukti-bukti tersebut dibuat oleh Para Pembanding (dahulu Para Tergugat) pada saat belakangan ini dalam menghadapi perkara *aquo* yang bertujuan untuk mengelabui Majelis Hakim Judex Factie, serta keterangan saksi-saksi Para Pembanding (dahulu Para Tergugat) tidak saling berkesesuaian antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya ;

- Bahwa terhadap keluarga dekat Para Terbanding (dahulu Para Penggugat), yakni Nanam Br. Ginting yang menjadi saksi dalam perkara *aquo* adalah sah-sah saja dan merupakan hak dari saksi serta dibenarkan oleh hukum. Oleh karenanya tidak ada alasan hukum bagi Majelis Hakim Judex Facti untuk menolaknya sebagai saksi. Keterangan saksi Nanam Br. Ginting tersebut hanya merupakan penyempurnaan permulaan dari bukti-bukti surat yang telah disampaikan sebelumnya oleh Para Terbanding (dahulu Para Penggugat) ;
- Bahwa patut untuk diketahui oleh Para Pembanding (dahulu Para Tergugat), saksi-saksi yang diajukan oleh Para Terbanding (dahulu Para Penggugat) tidak hanya Nanam Br. Ginting sendiri, melainkan ada 2 (dua) orang lagi saksi yakni Khaidir Ginting dan Dermawan Br. Manurung. Dengan adanya 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi syarat untuk dapat digunakan sebagai alat bukti. Dimana keterangan dari saksi Khaidir Ginting dan Dermawan Br. Manurung berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas, yakni dari pengalaman, penglihatan dan pendengaran langsung saksi sendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 KUHPerdara ;
- Bahwa Para Pembanding (dahulu Para Tergugat) yang mendalilkan Majelis Hakim terang-terangan mengabaikan alat bukti Para Pembanding (dahulu Para Tergugat) adalah suatu dalil yang keliru. Sudah sepatutnya Majelis Hakim Judex Facti mengabaikan bukti-bukti surat Para Pembanding (dahulu Para Tergugat), karena bukti-bukti surat yang disampaikan oleh Para Pembanding (dahulu Para Tergugat) didalam persidangan banyak yang berupa foto copy tanpa ada menunjukkan aslinya dalam fakta persidangan. Semestinya Para Pembanding (dahulu Para Tergugat) harus memahami dan mengerti akan bukti-bukti yang diajukan serta memperhatikan kekuatan hukum pembuktian dari bukti dalam perkara *aquo* ;
- Bahwa selain dari pada itu, bukti-bukti Para Pembanding (dahulu Para Tergugat) banyak yang dibuat dan ditanda tangani oleh orang yang tidak jelas identitasnya/ kedudukannya, ironisnya lagi orang yang disebutkan



dalam bukti tersebut bukanlah orang yang berwenang untuk mengeluarkan bukti surat Para Pembanding (dahulu Para Tergugat). Bukti-bukti yang dibuat oleh Para Pembanding (dahulu Para Tergugat) penuh dengan rekayasa, salah satunya adalah Bukti T-I/II-8 berupa Surat Keterangan Meninggal No. 23/SKM/RB-III/2019 tanggal 04 Maret 2019. Bahwa menurut keterangan Saiman Ginting selaku Kepala Desa Rumah Berastagi Ujung Aji tidak pernah mengeluarkan surat Bukti T-I/II-8 tersebut sebagaimana yang termuat dalam Surat Nomor : 73/RB/2020, perihal Surat Bantahan tanggal 03 Juni 2020 (foto copy terlampir dalam berkas) ;

- Bahwa patut untuk diketahui Para Pembanding (dahulu Para Tergugat) telah mengajukan bukti-bukti yang tidak ada relevansinya dalam perkara *aquo*. Hal ini dapat dilihat dari Bukti T-I/II-15, Bukti T-I/II-16 dan Bukti T-I/II-17, dimana bukti-bukti tersebut berada pada ranah hukum Pidana yang ditangani oleh pihak Kepolisian Polsek Lubuk Pakam. Laporan yang diajukan oleh Para Pembanding (dahulu Para Tergugat) pada pihak Kepolisian perihal dugaan Pemalsuan Surat ternyata tidak dapat ditindak lanjuti oleh pihak Kepolisian, karena laporan Para Pembanding (dahulu Para Tergugat) tersebut tidak mempunyai bukti yang cukup untuk dilanjutkan proses hukumnya. Sehingga pihak Kepolisian menghentikan penyidikannya sebagaimana yang termuat dalam Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/150.b/VII/2020/Ditreskrimum tentang Penghentian Penyidikan tanggal 27 Juli 2020 oleh Kepolisian daerah Sumatera Utara (foto copy terlampir dalam berkas) ;
- Bahwa demikian juga halnya dengan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi dari Para Pembanding (dahulu Para Tergugat), dimana keterangan yang disampaikan dalam persidangan tidak saling berkesesuaian antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya. Selain dari pada itu keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti surat yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna. Sehingga keterangan-keterangan saksi dari Para Pembanding (dahulu Para Tergugat) tidak menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim Judex Facti dalam perkara *aquo* ;
- Bahwa berdasarkan dali-dalil yang Para Terbanding (dahulu Para Penggugat) sampaikan diatas sudah sepatutnya menurut hukum Majelis Hakim Judex Facti mengambil keterangan-keterangan saksi dari Para Terbanding (dahulu Para Penggugat). Hal ini dikarenakan keterangan saksi-



saksi dari Para Terbanding (dahulu Para Penggugat) tersebut didukung oleh bukti-bukti surat yang sah, sehingga keterangan saksi-saksi Para Terbanding (dahulu Para Penggugat) mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup sempurna ;

- Bahwa patut untuk diketahui oleh Para Pembanding (dahulu Para Tergugat) untuk dapat dibuatnya suatu putusan oleh Majelis Hakim Judex Facti perlu mempertimbangkan segala bukti-bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi yang disampaikan didalam persidangan. Tidak mudah bagi Majelis Hakim Judex Facti untuk membuat suatu putusan, diperlukan pertimbangan yang cukup untuk putusan tersebut ;

III. Objek Perkara Warisan dari Rosmaria Br. Purba dan Para Tergugat Ahli Waris dari Rosmaria Br. Purba adalah Dalil Yang Tidak Benar.

- Bahwa tidak benar objek perkara adalah warisan Rosmaria Br. Purba, namun yang benar adalah bahwa sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di Jl. Medan No. 53 Lk. II Kelurahan Lubuk Pakam III, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang diperoleh berdasarkan jual beli antara Almarhum Pendapatan Ginting alias Ndapet Ginting dengan Bordjat Sagala (vide Bukti P-3) merupakan harta bersama dan adalah harta peninggalan dari Pendapatan Ginting dengan Rosmaria Br. Purba. Bahwa Bukti T-I/II-4 yang disampaikan oleh Para Pembanding (dahulu Para Tergugat) dalam persidangan sangat diragukan kebenarannya, karena Bukti T-I/II-4 tersebut hanya berupa foto copy yang mana aslinya tidak diperlihatkan pada Majelis Hakim Judex Facti dalam persidangan. Sehingga oleh karenanya Bukti T-I/II-4 tersebut tidak mempunyai kekuatan bukti sehingga haruslah dikesampingkan ;
- Bahwa tidak benar Para Pembanding (dahulu Para Tergugat) adalah ahli waris yang sah dari Rosmaria Br. Purba sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pembanding (dahulu Para Tergugat) dengan mengajukan Bukti T-I/II-6 dan Bukti T-I/II-7. Bahwa Bukti T-I/II-6 dan Bukti T-I/II-7 hanyalah berupa bukti foto copy semata tanpa ada bukti aslinya, sehingga bagaimana mungkin bukti tersebut dapat digunakan oleh Majelis Hakim Judex Facti sebagai alat bukti ;
- Bahwa demikian juga halnya dengan Bukti T-I/II-1 dan Bukti T-I/II-11 yang disampaikan oleh Para Pembanding (dahulu Para Tergugat) sangatlah diragukan kebenarannya. Bukti T-I/II-11 mengandung cacat administrasi, karena Bukti T-I/II-11 dibuat diatas kertas yang tidak menggunakan kop



surat dari Kepala Desa setempat surat tersebut dibuat, selain itu Bukti T-I/II-11 tidak diketahui oleh Camat setempat dimana surat tersebut dikeluarkan sebagai bukti formil yang sempurna ;

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Para Terbanding (dahulu Para Penggugat) sampaikan diatas dapat diketahui bahwa Para Pembanding (dahulu Para Tergugat) bukanlah ahli waris dari Rosmaria Br. Purba, karena tidak satu pun bukti autentik yang menunjukkan hal tersebut. Sehingga Majelis Judex Facti secara hukum menolak keberatan Para Pembanding (dahulu Para Tergugat) tersebut ;

IV. Para Penggugat Bukan Anak Kandung/Ahli Waris dari Pendapatan Ginting/Rosmaria Br. Purba adalah Dalil Yang Tidak Benar.

- Bahwa Para Terbanding (dahulu Para Penggugat) adalah merupakan anak dari Pendapatan Ginting dan Rosmaria Br. Purba sebagaimana yang terlihat dalam Bukti P-5 s/d Bukti P-9. Selain dari bukti-bukti surat tersebut, dari keterangan saksi-saksi Para Terbanding (dahulu Para Penggugat) juga menyatakan bahwa Para Terbanding (dahulu Para Penggugat) memiliki orang tua yang bernama Pendapatan Ginting dan Rosmaria Br. Purba ;
- Bahwa dari bukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh Para Terbanding (dahulu Para Penggugat) dalam perkara *aquo* tidak terbantahkan lagi bahwa Para Terbanding (dahulu Para Penggugat) adalah anak kandung dari Pendapatan Ginting dan Rosmaria Br. Purba ;

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, Para Terbanding (dahulu Para Penggugat) memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan Jo. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Para Terbanding (dahulu Para Penggugat) ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A Nomor: 40/Pdt.G/2020/PN.Lbk tanggal 06 Agustus 2020 ;
3. Menghukum Para Pembanding (dahulu Para Tergugat) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan memeriksa berkas perkara, Surat Gugatan, Berita Acara Sidang dan bukti-bukti surat dan Saksi-saksi dari pihak yang berperkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan berkas Perkara Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Lbp tanggal 06 Agustus 2020 serta Memori Banding dari Pembanding I sekali gus sebagai Kuasa Insidentil dari Pembanding II semula Tergugat I, II dk/Penggugat I, II dr. Memori Banding dari Kuasa Pembanding I, II semula Tergugat I, II dk/Penggugat dr, dan Kontra Memori banding dari Terbanding I, II semula Penggugat I, II dk/Tergugat I, II dr, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, karena fakta yuridis yang dijadikan dalam pertimbangan hukumnya secara hukum telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan terhadap Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tentang pokok perkara tersebut telah tepat dan benar, sehingga dapat dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini tentang pokok perkara tersebut pada tingkat banding, sehingga amar putusan pokok perkara tersebut haruslah dikuatkan;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam rekonvensi tersebut juga telah tepat dan benar, sehingga dapat dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini tentang rekonvensi tersebut pada tingkat banding, sehingga amar putusan pokok perkara tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomo 40/Pdt.G/2019/PN Lbp tanggal 06 Agustus 2020 tersebut, dan dengan memperhatikan Memori Banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, II Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat I, II Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut, yang pada pokoknya hanya merupakan pengulangan-pengulangan saja dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, tidak ditemukan hal-hal yang baru dan substansial yang harus dipertimbangkan secara khusus, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding akan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan tersebut naik dalam konvensi tentang pokok perkara maupun dalam rekonvensi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding dengan amar sebagaimana tersebut dibawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dan gugatan Terbanding semula Penggugat I, II Konvensi/Tergugat I, II Rekonvensi dikabulkan, maka Para Pembanding semula Tergugat I, II Konvensi/Para Penggugat I, II Rekonvensi diwajibkan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang mana untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, (S. 1927-227.) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Lbp, tanggal 06 Agustus 2020 tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I, II Konvensi/Para Penggugat I, II Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000.00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 oleh Poltak Sitorus, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua Majelis, H. Erwan Munawar, S.H.,M.H. dan Nursyam, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh Salomo Simanjorang, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara dan atau Kuasa Hukumnya ;

Halaman 69 dari 70 Putusan Nomor 498/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota
t.t.d.

Hakim Ketua Majelis
t.t.d.

H.Erwan Munawar, S.H.,M.H..

Poltak Sitorus, S.H.,M.H.

t.t.d.

Nursyam, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Salomo Simanjorang, SH.,MH.

Rincian Biaya Perkara:

- Materai	: Rp 6.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Pemberkasan	: <u>Rp 134.000,00</u>
Jumlah	: Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)